



BANTUAN BUKU
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
TAHUN 2016

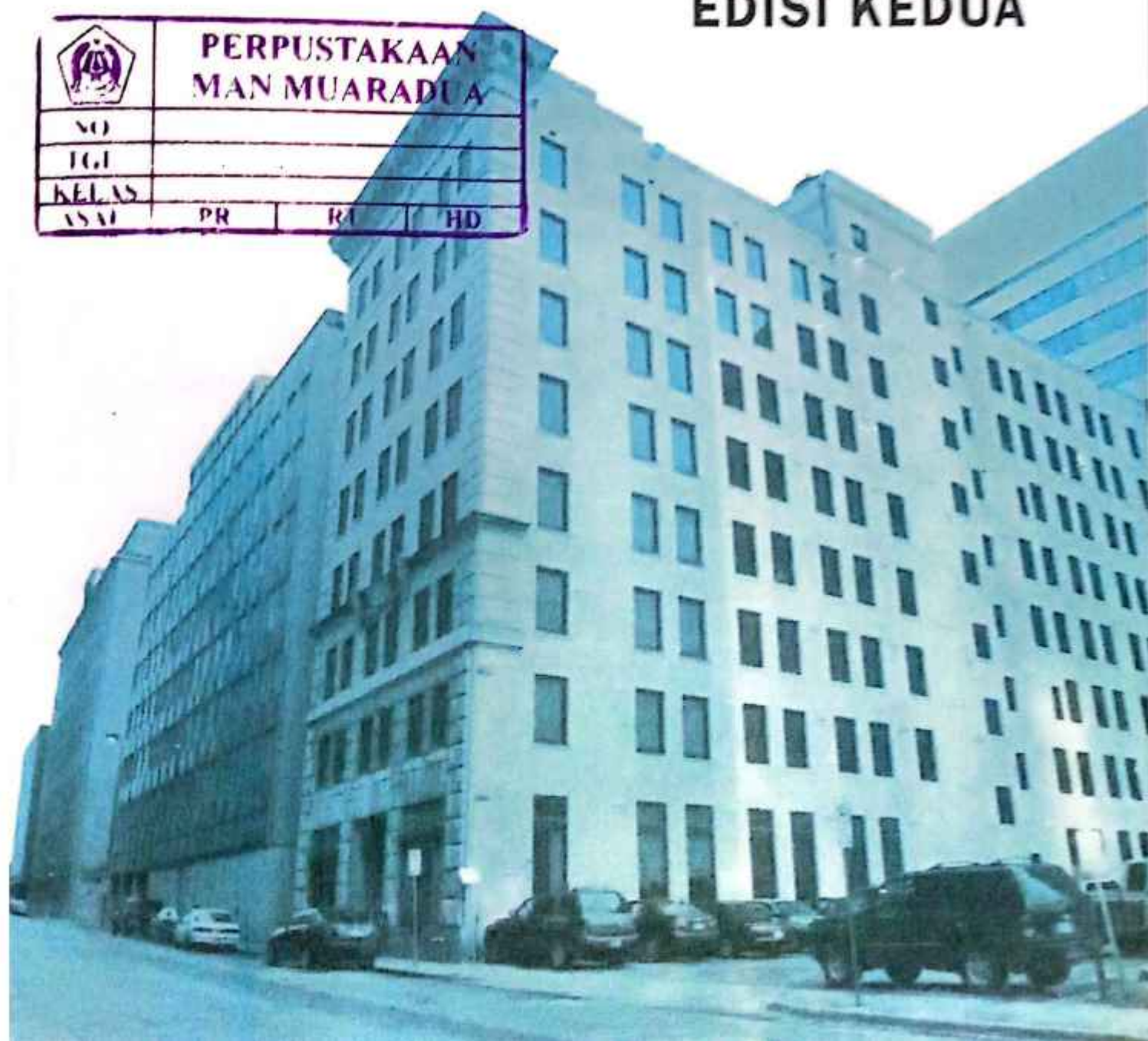
Irma Sari M.



Lembaga KEUANGAN

EDISI KEDUA

			
PERPUSTAKAAN MAN MUARADUA			
NO			
TCI			
KELAS			
ASAT	PR	RI	HD





Jalan Padma RT 2, RW 3 Tegalwaras, Sariharjo,
Ngaglik, Sleman
Telp. (0274) 4362030

Edisi Kedua 2013

Penyusun: Irma Sari M.

Editor: Fiki Puspitasari dan Y.P. Ari Nugroho

Layouter: Endang Kartika

Ilustrator: Sunardi dan Gilang Prakasita

Desainer Cover: Gilang Prakasita

Penanggung Jawab Produksi:

Yuni Astuti

No. Kode Penerbitan: KTSP/10/2013

Kode File: Lembaga Keuangan/KTSP/Pengayaan
Pengetahuan/2013

Hak Cipta 2013 Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku dalam bentuk apa pun secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan:

2010 2013



Mar Apr

Dicetak dan dijilid oleh PT Intan Sejati Klaten



PENGANTAR

Dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, posisi lembaga keuangan menjadi sangat penting karena lembaga keuangan merupakan perantara (*financial intermediary*) yang menawarkan produk dan jasa, baik pada Lembaga Keuangan Bank (LKB) maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Produk dan jasa yang ditawarkan semakin bervariasi sehingga membuat masyarakat lebih efisien dan efektif menggunakan waktu, mengelola dana, dan menjamin masa depannya.

Pentingnya lembaga keuangan mendorong kita untuk mengetahui lebih jelas apa yang dimaksud lembaga keuangan. Buku edisi kedua ini merupakan edisi revisi dari buku edisi pertama yang menjelaskan konsep dasar lembaga keuangan secara umum di Indonesia dan sedikit pengenalan beberapa lembaga keuangan internasional. Buku ini membahas tentang pokok-pokok dasar yang harus kita pahami tentang lembaga keuangan itu sendiri serta lembaga-lembaga yang termasuk dalam golongan LKB dan LKBB.

Meskipun penjelasannya hanya secara garis besar, tetapi cukup dimanfaatkan sebagai bahan bacaan guna memperluas wawasan kita, terutama mengenai lembaga keuangan. Bagi siswa, buku ini dapat dijadikan sebagai sumber pengayaan mata pelajaran.

Yogyakarta, April 2013
Penyusun



DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
1 PENDAHULUAN.....	1
2 PENGERTIAN LEMBAGA KEUANGAN	3
3 FUNGSI DAN PERAN LEMBAGA KEUANGAN	7
4 JENIS-JENIS LEMBAGA KEUANGAN.....	9
5 LEMBAGA KEUANGAN BANK.....	17
6 LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK.....	49
GLOSARIUM	71
PUSTAKA.....	74
INDEKS.....	75



PENDAHULUAN

Lembaga keuangan dalam arti luas merupakan perantara dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*). Dengan demikian, peran lembaga keuangan yang sebenarnya adalah sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*). Perantara dapat diartikan sebagai pelaku pasar atau dapat juga diartikan sebagai bangunan fisik yang menghubungkan antara pihak yang mengalami surplus barang atau jasa dengan pihak yang mengalami kekurangan barang atau jasa. Dengan adanya perantara, barang dan jasa menjadi lebih berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhannya.

Pentingnya keberadaan lembaga keuangan muncul setelah digunakannya uang sebagai alat tukar dalam perekonomian. Pada awal diperkenalkannya uang sebagai alat tukar untuk melakukan kegiatan ekonomi, pertukaran antara pihak yang mengalami surplus uang dengan pihak yang memerlukan uang hampir selalu dilaksanakan dengan pertemuan langsung. Sejalan dengan semakin berkembangnya pelaku ekonomi dan kebutuhan penggunaan uang dalam kegiatan ekonomi, pertukaran antara pihak yang mengalami surplus uang dengan pihak yang memerlukan uang tidak harus dilakukan secara langsung, tetapi dapat melalui lembaga perantara. Contohnya, Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang kini perannya menjadi sangat penting dalam perekonomian. Lembaga perantara tersebut lebih dikenal secara umum sebagai lembaga keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaga Keuangan Bank (LKB) terdiri atas bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dalam melaksanakan



kegiatan usahanya, bank umum dan BPR dapat memilih bank dengan sistem konvensional atau dengan sistem syariah. Sedangkan, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) lebih bervariasi. Bentuk LKBB dapat berupa perusahaan pembiayaan konsumen, *leasing*, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan pegadaian yang akan dibahas lebih lanjut dalam buku ini.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengakibatkan perbankan di Indonesia mengalami perubahan, baik tugas, wewenang, maupun tanggung jawabnya. Pada tahun 2004 setelah menyadari beberapa kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, keluarlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Kemudian, pada tahun 2008 diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dan, terakhir pada tahun 2009 diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang. Undang-undang ini dikeluarkan bukan untuk menggantikan undang-undang sebelumnya, tetapi merevisi beberapa pasal serta menambah beberapa pasal baru. Uraian terperinci tentang Bank Indonesia akan dibahas lebih lanjut dalam buku ini.

Saat ini banyak terdapat berbagai jenis lembaga keuangan di Indonesia, mulai dari lembaga pembiayaan yang bersifat tradisional hingga lembaga pembiayaan yang bersifat modern. Pada akhirnya masyarakat mempunyai banyak pilihan dalam rangka memenuhi kebutuhan dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan usahanya.



PENGERTIAN LEMBAGA KEUANGAN

Dalam kehidupan masyarakat yang semakin modern, masyarakat semakin dituntut untuk memperhatikan kebutuhan hidup di masa yang akan datang karena ada ketidakpastian yang semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor nonekonomi. Antisipasi yang dapat dilakukan adalah tindakan berjaga-jaga, misalnya dengan mengalokasikan sebagian pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi untuk ditabung. Pengalokasian tabungan dapat dilakukan dengan cara menyimpan uang tunai di rumah atau di lembaga keuangan.

Lembaga keuangan bertindak sebagai lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya diatur oleh regulasi pemerintah. Pengelompokan lembaga keuangan yang paling umum adalah berdasarkan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat secara langsung. Lembaga keuangan ini terdiri atas lembaga keuangan depositori (*depository financial institution*) atau lebih dikenal dengan Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan lembaga keuangan nondepositori (*non depository financial institution*) atau lebih dikenal dengan istilah Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

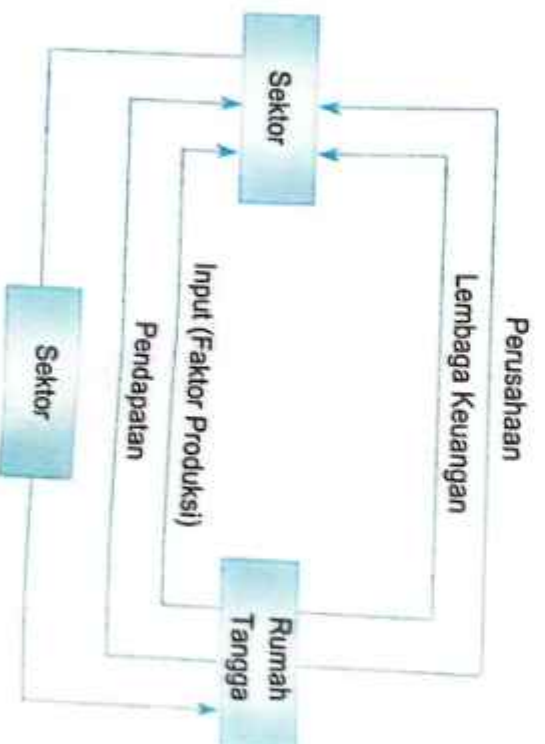
Ada beberapa definisi lembaga keuangan yang dapat kita pahami, antara lain sebagai berikut.

1. Menurut Kamus Keuangan Bank Indonesia, lembaga keuangan adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menanamkannya dalam bentuk aset keuangan lain, misalnya kredit, surat-surat berharga, giro, dan aktiva produktif lainnya. Yang termasuk dalam lembaga keuangan adalah bank dan lembaga keuangan nonbank (*financial institution*).

2. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mendefinisikan lembaga keuangan sebagai badan keuangan yang bertugas mengelola uang dan mengedarkannya kepada masyarakat.
3. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990 tentang Lembaga Keuangan, Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.

4. Lembaga keuangan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1 adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa lembaga keuangan adalah semua badan atau lembaga yang melalui kegiatan, produk-produk, dan jasanya di bidang keuangan menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Apabila digambarkan secara skematis, tampak seperti gambar berikut.



Skema 2.1 Interaksi lembaga keuangan



Gambar tersebut menjelaskan tentang interaksi yang di-
asumsikan hanya ada dua pelaku ekonomi, yaitu sektor rumah
tangga dan sektor perusahaan ditambah dengan lembaga keuangan
sebagai tempat bagi masyarakat untuk menyimpan uang tunai.
Sektor rumah tangga melakukan hubungan dengan lembaga
keuangan karena kebutuhan rumah tangga untuk mengalokasikan
sebagian pendapatan untuk ditabung di lembaga keuangan.

Sedangkan, sektor perusahaan melakukan hubungan dengan
lembaga keuangan karena sektor perusahaan membutuhkan dana
dari lembaga keuangan untuk membiayai kegiatan usahanya.

Mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan
pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak yang mem-
butuhkan dana. Pertemuan kedua pihak ini tidak terikat pada
tempat tertentu seperti halnya pasar modal. Pelaku pasar uang
biasanya bank, yayasan, pengelola dana pensiun, perusahaan
asuransi, perusahaan-perusahaan besar, lembaga pemerintah,
lembaga keuangan lain, dan masyarakat.

Sistem keuangan dalam suatu negara terdiri atas unit-unit
lembaga keuangan, baik institusi perbankan, lembaga keuangan
bukan bank, maupun pasar yang saling berinteraksi secara
kompleks dengan tujuan memobilisasi dana untuk investasi dan
menyediakan fasilitas sistem pembayaran untuk pembiayaan
aktivitas komersial. Dalam sistem keuangan terjadi intermediasi
antara yang memiliki dana dan yang membutuhkan dana,
transformasi dan pengelolaan risiko, serta penemuan harga
pasar. Suatu sistem keuangan yang efisien dan kukuh adalah
sistem keuangan yang mampu memobilisasi dan mengalokasikan
sumber daya yang terbatas untuk aktivitas yang memberikan
tingkat pengembalian yang optimal serta mampu berkontribusi
secara penuh dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara secara
sehat, berkelanjutan, dan seimbang. Kondisi ini menunjukkan
bahwa masyarakat maupun kalangan industri atau usaha
sangat membutuhkan jasa bank dan lembaga keuangan lainnya
untuk mendukung dan memperlancar aktivitasnya. Seiring
dengan pesatnya dunia usaha, peran lembaga keuangan juga



semakin meningkat. Melalui peran lembaga keuangan, interaksi antarpelaku ekonomi, seperti sektor rumah tangga dan perusahaan akan semakin intensif.

Kesimpulan lain yang dapat ditarik adalah lembaga keuangan merupakan lembaga yang menghubungkan antarpelaku ekonomi sektor rumah tangga dan perusahaan dalam melakukan interaksi ekonomi. Selain melakukan fungsi menghimpun dana dari sektor rumah tangga dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dana tersebut kepada sektor perusahaan dalam bentuk pinjaman, masih banyak fungsi lain yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan, misalnya memperlancar pertukaran produk, memberikan analisis dan informasi keuangan, memberikan jaminan, serta menciptakan dan memberikan likuiditas.

Dalam perekonomian dua sektor tersebut, pendapatan yang diperoleh sektor rumah tangga dari penjualan faktor produksi digunakan sebagian untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dan sebagian untuk pengeluaran berupa tabungan. Dengan demikian, pendapatan sektor rumah tangga sama dengan konsumsi ditambah tabungan. Sebagian pendapatan yang dikeluarkan untuk tabungan dapat dilakukan dengan menyimpan uang tunai di rumah atau lembaga keuangan. Dana yang disimpan di lembaga keuangan kemudian dialokasikan ke sektor perusahaan untuk investasi. Investasi yang dilakukan sektor perusahaan di antaranya dipengaruhi oleh tersedianya dana di lembaga keuangan yang berasal dari tabungan sektor rumah tangga.

Selanjutnya, dana yang disimpan di lembaga keuangan dialokasikan ke sektor perusahaan untuk investasi dan sektor perusahaan harus membayar kompensasi dana yang dipinjam dari lembaga keuangan berupa bunga pinjaman.

3

FUNGSI DAN PERAN LEMBAGA KEUANGAN

Pada dasarnya lembaga keuangan mempunyai fungsi menyalurkan dana (*lending funds*) dari penabung atau unit surplus (*lenders*) kepada peminjam (*borrowers*) atau unit defisit. Peran lembaga keuangan sebenarnya cukup banyak, antara lain sebagai berikut.

1. Pengalihan aset (*asset transmutation*), yaitu pengalihan aset dari unit surplus ke unit defisit. Lembaga keuangan memberikan jaminan kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati sesuai dengan keinginan pemilik dana. Pengalihan dapat terjadi jika lembaga keuangan menerbitkan giro, deposito berjangka, dana pensiun, atau lainnya yang dibeli oleh pihak surplus kemudian ditukarkan dengan saham, obligasi, dan sebagainya yang diterbitkan oleh unit defisit.
2. Transaksi (*transaction*), yaitu memberikan kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Produk-produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan, seperti giro, deposito, tabungan, dan saham dapat digunakan sebagai pengganti uang dan sebagai alat pembayaran.
3. Pengelola likuiditas (*liquidity*), yaitu memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak yang mengalami surplus likuiditas dan memberikan fasilitas tambahan kepada pihak yang mengalami defisit likuiditas. Peran lembaga keuangan dalam menciptakan dan memberikan likuiditas ditunjukkan dengan rasio likuiditas yang dimiliki oleh lembaga keuangan.
4. Efisiensi (*efficiency*), yaitu dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan layanan. Dengan kata lain, interaksi antara unit surplus dan unit defisit dapat terjadi secara efisien.

5. Memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian.
6. Menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar uang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana.
7. Memberikan kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga.
8. Relokasi pendapatan, yaitu mengelola dana masyarakat karena sebagian besar masyarakat menyimpan uangnya di bank, baik berupa tabungan, program pensiun, atau polis asuransi jiwa. Lembaga keuangan memberikan fasilitas bagi masyarakat agar aset mereka lebih terjaga nilainya dan terhindar dari risiko kerugian yang besar.
9. Lembaga intermediasi, yaitu memberikan jasa-jasa untuk mempermudah transaksi moneter.

JENIS-JENIS LEMBAGA KEUANGAN

4

Pada dasarnya kita mengenal lembaga keuangan yang ada di negara kita sendiri (lembaga keuangan nasional) dan lembaga keuangan yang ada seluruh dunia (lembaga keuangan internasional). Dua jenis lembaga keuangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Lembaga Keuangan Nasional

Dalam praktiknya ada dua jenis lembaga keuangan seperti telah disinggung pada uraian Pendahuluan, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Apakah yang termasuk LKB dan LKBB serta bagaimana pengelompokannya akan dibahas lebih lanjut pada uraian berikut.

Lembaga keuangan bank atau biasa disebut bank merupakan lembaga keuangan yang paling penting dan memiliki peran yang besar dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan perannya bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya serta melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan.

Sedangkan, lembaga keuangan bukan bank lainnya terfokus pada salah satu bidang saja sebagai penyalur dana atau penghimpun dana. Ada juga lembaga keuangan yang melakukan dua kegiatan sekaligus.

Lembaga keuangan bank memberikan keunggulan lebih, yaitu memberikan layanan jasa keuangan paling lengkap di antara lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan lainnya terdiri atas perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan anjak piutang, perusahaan pembiayaan

Lembaga Keuangan

Kegiatan	Bank		Bukan Bank
Penghimpunan dana	- Secara langsung berupa simpanan dana masyarakat (tabungan, giro, dan deposito). - Secara tidak langsung dari masyarakat (terutama melalui kertas berharga, penyertaan, dan pinjaman atau kredit dari lembaga lain).		- Secara tidak langsung dari masyarakat (kertas berharga, penyertaan, dan pinjaman atau kredit dari lembaga lain).
Penyaluran dana	- Untuk tujuan modal kerja, investasi, dan konsumsi. - Pada badan usaha dan individu. - Untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.		- Terutama untuk tujuan investasi. - Terutama pada badan usaha. - Terutama untuk jangka menengah dan jangka panjang



Meningkatnya peran lembaga keuangan modern saat ini dapat dilihat dari beberapa faktor, antara lain sebagai berikut.

1. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan kemampuan masyarakat untuk menabung setiap tahun. Sejalan dengan itu lembaga keuangan menawarkan berbagai alternatif simpanan dengan fasilitas yang memberi kemudahan untuk melakukan transaksi.
2. Berkembangnya teknologi dan industri mengakibatkan meningkatnya kebutuhan dana investasi dalam sektor industri. Lembaga keuangan dapat memenuhi semua kebutuhan modal sektor industri dalam jumlah besar.
3. Lembaga keuangan menciptakan dan menjual produk-produk dan jasa likuiditas yang beraneka ragam.
4. Biasanya lembaga keuangan yang memiliki karakteristik usaha tersendiri dapat memberikan kesempatan penabung kecil untuk mendapatkan instrumen keuangan yang dapat dijangkau.

B. Lembaga Keuangan Internasional

Lembaga keuangan internasional secara tidak langsung memengaruhi perbankan di Indonesia dan mempunyai dampak yang cukup besar terhadap kondisi perekonomian. Contoh lembaga keuangan internasional, antara lain IMF, Bank Dunia, ADB, IDB, dan CGI.

1. International Monetary Funds (IMF)

IMF merupakan buah pikiran ekonom besar John Maynard Keynes pada pertemuan United Nations Monetary and Financial Conference di Breton Woods, New Hampshire. Anggota IMF hingga saat ini mencapai 188 negara. Tujuan pembentukan IMF dalam *Articles of Agreement* sebagai berikut.



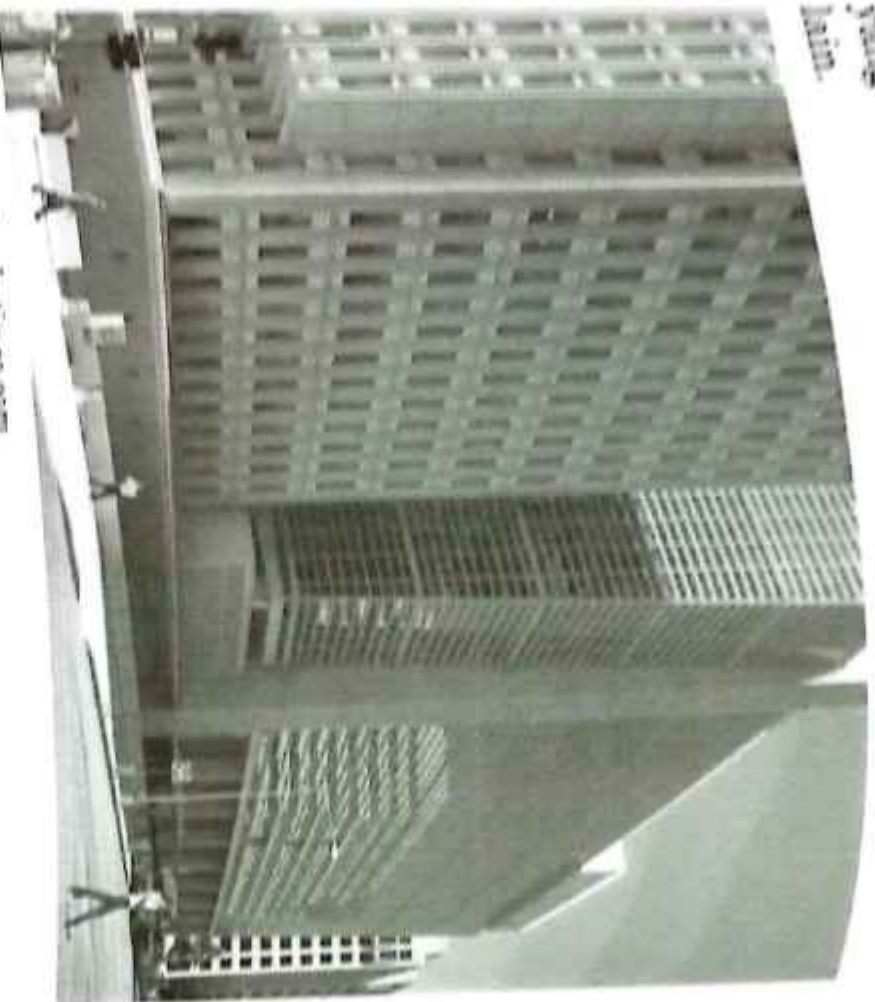
- a. Merupakan pusat permanen dalam berbagai pertemuan atau perundingan pencapaian kerja sama internasional di bidang keuangan (moneter).
- b. Membantu memperluas perdagangan internasional yang seimbang sehingga mampu memberikan manfaat bagi negara-negara anggotanya.
- c. Mengupayakan tercapainya *stable of exchange rate* dan meniadakan *competitive depreciation*.
- d. Mengeliminasi adanya *exchange restriction* pinjaman yang dapat mengganggu perdagangan internasional.
- e. Membantu negara-negara anggota yang mengalami kesukaran dalam pembayaran luar negeri melalui pemberian pinjaman.
- f. Mengurangi waktu dan besarnya ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran negara anggota dengan menyiapkan sumber dana jangka pendek.

2. Bank Dunia (World Bank)

Bank Dunia dikenal secara internasional sebagai Bank for Recontruction and Development (IBRD). Pembentukan Bank Dunia ini bersamaan dengan lahirnya IMF. Tujuan pembentukan Bank Dunia sebagai berikut.

- a. Merekonstruksi dan membangun daerah yang rusak karena peperangan dan pembangunan ekonomi di negara-negara yang belum maju dengan jalan memberikan fasilitas-fasilitas dalam investasi modal untuk tujuan produktif.
- b. Memajukan investasi swasta dari luar negeri (suatu negara) dengan memberikan jaminan atau ikut serta dalam investasi swasta tersebut dengan modal sendiri, yaitu yang bersumber dari kontribusi pemerintah negara-negara asing dalam mobilisasi modal swasta atau dengan modal yang diperoleh dari penjualan obligasi.

- c. Memajukan perdagangan internasional dan neraca pembayaran yang seimbang.
- d. Mengadakan koordinasi atas pinjaman-pinjaman badan-badan internasional yang diberikan melalui badan-badan internasional lain.



Sumber: www.jasrahutamas.com

Gambar 4.2 Bank Dunia (World Bank)

3. Asian Development Bank (ADB)

ADB didirikan pada 19 Desember 1966. ADB dibentuk dengan tujuan dan fungsi sebagai berikut.

- a. Menyokong investasi modal pemerintah maupun swasta di wilayah Asia untuk tujuan-tujuan pembangunan.
- b. Memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk membiayai pembangunan di wilayah Asia berupa berbagai proyek dan program regional yang berperan secara efektif terhadap pertumbuhan ekonomi.



- c. Membantu negara-negara anggota dalam mengoordinasikan kebijakan-kebijakan dan rencana pembangunan dengan tujuan untuk lebih memanfaatkan sumber daya yang dimiliki serta meningkatkan ekspansi perdagangan luar negeri.
- d. Memberikan bantuan teknis untuk membiayai dan melaksanakan berbagai program dan proyek pembangunan. Bantuan ini dapat diberikan dalam bentuk jasa konsultasi maupun tenaga ahli.
- e. Melakukan kerja sama dengan PBB melalui the Economic Commission for Asia and the Far East (ECAFE) atau berbagai lembaga keuangan internasional lainnya yang berkaitan dengan aktivitas investasi.

4. Islamic Development Bank (IDB)

IDB didirikan pada tanggal 20 Oktober 1975. Tujuan pembentukan IDB adalah memajukan pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara anggota dan masyarakat Islam, baik secara individual maupun kolektif berdasarkan syariah Islam. IDB tidak membebankan bunga pada pinjaman-pinjaman yang diberikannya atau ketika meminjam dari pasar-pasar keuangan internasional.

IDB memberikan pembiayaan dalam beberapa bentuk, antara lain:

- a. pinjaman pembiayaan (*loan financing*);
- b. sewa kontrak (*leasing*);
- c. penjualan angsuran (*installment sale*);
- d. pengikutsertaan berkeadilan (*equity participation*);
- e. bagi hasil (*profit sharing*);
- f. bantuan-bantuan teknis (*technical assistance*);
- g. pembiayaan pembangunan sumber daya manusia (*HRD and project finance*); dan
- h. penelitian dan pelatihan (*research and training*).

5. Consultative Group on Indonesia (CGI)

Setelah tidak bekerja sama dan memperoleh dana kembali dari IGGI, pada tanggal 25 Maret 1992 pemerintah Indonesia mengusulkan kepada Bank Dunia untuk membentuk forum konsultasi antara negara Indonesia dengan negara IGGI sebelumnya sehingga terbentuklah CGI. Negara-negara anggota CGI terdiri atas negara-negara donor, seperti Jepang, Spanyol, Swedia, Kanada, Italia, Norwegia, Korea Selatan, Prancis, Jerman, Amerika Serikat, Australia, Inggris, Swiss, Belgia, Denmark, Austria, Selandia Baru, dan Finlandia. Selain itu, termasuk juga lembaga-lembaga internasional Bank Dunia, seperti ADB, IDB, UNDP, WFP, WHO, PAO, UNFPA, UNIDO, ILO, NIB, IFAD, UNESCO, UNHCR, IAEA, Kuwait Fund, Saudi Fund, dan UNICEF. Namun pada masa pemerintahan antara tahun 2004-2009, Indonesia menghentikan ketergantungan terhadap pemberian dana dari CGI.





LEMBAGA KEUANGAN BANK

Berdasarkan pengetahuan masyarakat pada umumnya, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Pada badan usaha jasa perbankan dikenal dua sistem, yaitu sistem perbankan satuan (*unit banking system*) dan sistem perbankan cabang (*branch banking system*). Sistem yang dianut Indonesia adalah sistem perbankan cabang. Sistem perbankan cabang adalah sistem dengan ketentuan bahwa organisasi, kepemilikan, dan kepengurusannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kantor pusat.

Di Indonesia lembaga keuangan bank memiliki fungsi khusus. Bank memiliki fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu lembaga yang mendukung pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan hidup rakyat banyak. Perkembangan aktivitas ekonomi yang sangat cepat didorong oleh berkembangnya peradaban manusia dan berkembangnya kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Untuk memenuhi kebutuhannya, seseorang memerlukan bantuan pihak lain. Saat seseorang membutuhkan bantuan dana atau menyimpan dana, maka bank dapat menawarkan jasanya untuk memenuhi sebagian kebutuhan tersebut. Selain untuk menyimpan dana dan pemberian kredit, bank juga memberikan berbagai macam jasa, seperti jasa pemindahan uang (*transfer*), jasa penagihan (*inkaso*), jasa kliring (*clearing*), jasa penjualan mata uang asing (*valas*), jasa *safe deposit box* (SDB), *travellers cheque*, *bank card*, *bank draft*, dan *letter of credit* (L/C).

Kemampuan suatu bank dapat dilihat dari segi permodalan, manajemen, dan fasilitas yang ditawarkan. Kelengkapan jasa yang ditawarkan oleh bank tergantung pada kemampuan bank masing-masing. Uraian berikut akan memberikan gambaran tentang sejarah perbankan, definisi, aktivitas, serta produk dan jasa yang diberikan oleh bank.

A. Sejarah Perbankan di Indonesia

Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank tersebut, antara lain sebagai berikut.

1. De Javasce NV.
2. De Post Poar Bank.
3. Hulp en Spaar Bank.
4. De Algemenevolks Crediet Bank.
5. Nederland Handles Maatscappi (NHM).
6. Nationale Handles Bank (NHB).
7. De Escompto Bank NV.

Di samping itu, terdapat pula bank-bank milik orang Indonesia dan orang-orang asing, seperti dari Tiongkok, Jepang, dan Eropa, antara lain sebagai berikut.

1. NV Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank.
2. Bank Nasional Indonesia.
3. Bank Abuan Saudagar.
4. NV Bank Boemi.
5. The Chartered Bank of India.
6. The Yokohama Species Bank.
7. The Matsui Bank.
8. The Bank of China.
9. Batavia Bank.

Di zaman kemerdekaan perbankan di Indonesia mulai bertambah maju dan berkembang. Beberapa bank Belanda dinasionalisasikan oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank



yang ada pada zaman awal kemerdekaan, antara lain sebagai berikut.

1. NV Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank (saat ini dikenal sebagai Bank OCBCNISP) yang didirikan pada tanggal 4 April 1941 dengan kantor pusat di Bandung.
2. Bank Negara Indonesia yang didirikan pada 5 Juli 1946 dan sekarang lebih dikenal sebagai BNI.
3. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan pada 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari De Algemenevolks Crediet Bank atau Syomin Ginko.
4. Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur (MAI) berdiri pada tahun 1945 di Solo.
5. Bank Indonesia Palembang berdiri pada tahun 1946.
6. Bank Dagang Nasional Indonesia berdiri pada tahun 1946 di Medan.
7. Indonesian Banking Corporation berdiri pada tahun 1947 di Yogyakarta kemudian menjadi Bank Amerta.
8. NV Bank Sulawesi di Manado berdiri pada tahun 1946.
9. Bank Dagang Indonesia NV di Banjarmasin tahun 1949.
10. Bank Dagang Indonesia NV di Samarinda berdiri pada tahun 1950 kemudian merger dengan Bank Pasifik.
11. Bank Timur NV di Semarang yang berganti nama menjadi Bank Gemari kemudian merger dengan Bank Central Asia (BCA) pada tahun 1949.

Di Indonesia praktik perbankan sudah tersebar sampai ke pelosok pedesaan. Lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia berupa bank umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), bank umum syariah, dan juga BPR syariah (BPRS). Tiap-tiap bentuk lembaga bank tersebut mempunyai perbedaan karakteristik dan fungsinya.

Sejarah perbankan, baik bank pemerintah maupun bank swasta nasional tidak terlepas dari pengaruh negara penjajahnya, yaitu Belanda. Berikut ini sejarah singkat bank-bank milik pemerintah yang pernah ada di Indonesia.



1. Bank Sentral

Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Kemudian, ditegaskan lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Bank ini sebelumnya berasal dari De Javasche Bank yang dinasionalkan pada tahun 1951.

2. Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor

Bank Rakyat Indonesia didirikan pada 16 Desember 1895 dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden. Bank ini pada tahun 1946 ditetapkan sebagai Bank Pemerintah pertama di Indonesia dan pada tahun 1966 diubah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI). Dalam ketentuan tersebut ditetapkan Bank Negara Indonesia unit II bidang rural dan Bank Negara Indonesia unit II bidang ekspor impor (exim). Selanjutnya, pada tahun 1968 diubah lagi dengan dipisah menjadi dua, yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia.

3. Bank Negara Indonesia (BNI)

Bank ini semula bernama BNI Unit III berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968 yang kini berubah menjadi Bank Negara Indonesia 1946 dan sekarang lebih dikenal sebagai BNI.

4. Bank Dagang Negara (BDN)

BDN berasal dari Escompto Bank yang dinasionalkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1960, tetapi kemudian peraturan pemerintah (PP) ini dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor



18 Tahun 1968 menjadi Bank Dagang Negara. BDN merupakan satu-satunya bank pemerintah yang berada di luar Bank Negara Indonesia Unit.

5. Bank Bumi Daya (BBD)

BBD semula berasal dari Nederlandsch Indische Hendles Bank kemudian berubah menjadi Nationale Hendles Bank. Selanjutnya, bank ini menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1968 dan akhirnya berubah lagi menjadi Bank Bumi Daya.

6. Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo)

Bapindo didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1960 yang merupakan kelanjutan dari Bank Industri Negara (BIN) tahun 1951. Pada bulan Juli 1999 Bapindo merger dengan tiga bank lainnya dan terbentuklah Bank Mandiri.

7. Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Bank ini didirikan di daerah-daerah tingkat I. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962.

8. Bank Tabungan Negara (BTN)

BTN berasal dari De Post Paar Bank kemudian berganti menjadi Bank Tabungan Pos yang berdiri pada tahun 1950. Bank ini selanjutnya berganti menjadi Bank Negara Indonesia Unit V dan terakhir menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968.

9. Bank Mandiri



Sumber: lnnewsonline.files.wordpress.com

Gambar 5.1 Bank Mandiri

Bank Mandiri merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), dan Bank Expor Impor Indonesia (Bank Exim). Hasil merger keempat bank ini dilaksanakan pada tahun 1999.

B. Definisi Lembaga Keuangan Bank

Kata bank berasal dari bahasa Italia *banca* atau uang. Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. Pertama, bank sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah atau sebagai penyedia uang tunai, tabungan, dan kredit. Peran tersebut merupakan peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien, barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu. Biasanya bank memperoleh untung dari biaya transaksi atas jasa yang diberikan dan bunga dari



pinjaman. Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Apabila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara meningkat. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan bank? Berikut ini beberapa definisi bank dengan dasar yang berbeda-beda.

1. Berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, bank adalah lembaga yang menangani masalah keuangan termasuk mengatur lalu lintas keuangan (memberikan kredit dan jasa) serta lembaga yang mengatur dan menangani peredaran uang.
2. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kegiatan utama usaha perbankan meliputi menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya yang artinya sebagai berikut.
 - a. Menghimpun dana adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito.
 - b. Menyalurkan dana adalah menyalurkan kembali dana yang diperoleh melalui simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bank berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bank berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan penyaluran dana dikenal dengan istilah *lending*.
 - c. Memberikan jasa bank lainnya merupakan jasa pendukung atau pelengkap kegiatan perbankan.

Jasa perbankan lainnya, antara lain jasa setoran, jasa pembayaran, jasa pengiriman uang (transfer), jasa penagihan (inkaso), jasa kliring (clearing), jasa penjualan mata uang asing (valas), jasa penyimpanan dokumen (safe deposit box), jasa cek wisata (travellers cheque), jasa kartu kredit (bank card), jasa letter of credit (L/C), dan jasa bank garansi.

3. Menurut Prof. G.M. Verryn Stuart dalam bukunya berjudul *Bank Politic*, bank adalah badan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan modal dana sendiri maupun dana yang diperoleh dari pinjaman orang lain bahkan dengan cara mencetak alat pembayaran.

C. Fungsi Lembaga Keuangan Bank

Pentingnya peran bank dalam perekonomian dan besarnya tingkat kepercayaan masyarakat yang harus dijaga dalam industri ini menyebabkan perbankan menjadi industri yang paling banyak dan diatur ketat. Setiap ketentuan yang dibuat di industri perbankan pada akhirnya bermuara pada satu tujuan, yaitu menghasilkan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan stabil. Dengan demikian, bank dapat menjalankan fungsi *financial intermediary* dengan optimal, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat (perantara dalam bidang keuangan). Selain itu, bank juga mempunyai fungsi khusus, antara lain sebagai berikut.

1. Agent of Trust

Bank merupakan lembaga berlandaskan kepercayaan, baik dalam hal menghimpun dana maupun dalam menyalurkan dana. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, tetapi justru uangnya akan dikelola dengan baik. Pada saat yang telah dijanjikan, simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.



Masyarakat juga memberikan kepercayaan kepada bank bahwa bank tidak akan bangkrut. Pihak bank terhadap debitur juga dilandasi kepercayaan bahwa debitur tidak menyalahgunakan pinjaman, akan mengelola dana dengan baik, dan mampu mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya tepat waktu.

2. *Agent of Development*

Bank merupakan lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kelancaran kegiatan perekonomian masyarakat dalam investasi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa merupakan kegiatan yang mendukung pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. *Agent of Services*

Bank merupakan lembaga yang memberikan penawaran jasa perbankan lain kepada masyarakat dalam kegiatan ekonominya. Jasa ini dapat berupa pengiriman uang dan penyelesaian tagihan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada pembahasan tentang produk dan jasa bank.

D. Macam-Macam Bank

Pengelompokan bank dapat dilakukan berdasarkan beberapa hal, antara lain sebagai berikut.

1. Dilihat dari kemampuan menciptakan alat bayar dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang dimaksud bank primer adalah bank yang dapat menciptakan alat bayar karena mendapat hak monopoli dari pemerintah. Alat bayar yang diciptakan dapat berupa uang kartal dan uang giral. Bank yang diberi monopoli untuk menciptakan uang kartal adalah Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank yang diberi wewenang menciptakan uang giral adalah bank umum. Sedangkan,



yang dimaksud dengan bank sekunder adalah bank yang berfungsi sebagai perantara dalam pemberian kredit. Bank ini disebut juga bank simpan pinjam. Contohnya, bank hipotek, bank tabungan, dan bank koperasi.

2. Dilihat dari fungsinya dan menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, bank dibedakan sebagai berikut.
 - a. Bank umum, yaitu bank yang berfungsi untuk menghimpun dana dari simpanan masyarakat dan memberikan kredit jangka pendek. Contohnya, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI).
 - b. Bank tabungan, yaitu bank yang menghimpun dana berupa tabungan dari masyarakat dan membungakan kertas (surat) berharga.
 - c. Bank pembangunan, yaitu bank yang menerima diskonto, mengeluarkan kertas atau surat berharga (obligasi) jangka menengah, serta memberikan kredit jangka menengah dan jangka panjang.
 - d. Bank khusus, yaitu bank sebagai perantara kredit. Contohnya, bank pasar, bank desa, dan bank pegawai.

Setelah dikeluarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, jenis perbankan menurut kegiatan usahanya dibedakan sebagai berikut.

1. Bank umum yang juga sering disebut dengan bank komersial (*commercial bank*) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang berfungsi melayani pemberian kredit kepada masyarakat khusus atau masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Dana untuk pemberian kredit tersebut diperoleh dari tabungan masyarakat.



3. Dilihat dari segi kepemilikannya (dari segi siapa saja yang memiliki bank tersebut), kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank tersebut sebagai berikut.
- a. Bank milik pemerintah adalah bank yang akta pendirian maupun modalnya dimiliki pemerintah sehingga seluruh keuntungan juga dimiliki pemerintah. Contohnya, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Ada pula bank milik pemerintah daerah (pemda) di daerah tingkat I dan tingkat II yang lebih sering disebut Bank Pemerintah Daerah (BPD). Contohnya, BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, dan BPD Sumatra Utara.
 - b. Bank milik swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional, akta pendiriannya didirikan oleh swasta, dan keuntungannya juga milik swasta. Contohnya, Bank Muamalat, Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, Bank Bumi Putera, Bank Lippo, Bank Niaga, dan Bank Internasional Indonesia (BII).
 - c. Bank milik koperasi adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank milik koperasi adalah Bank Umum Koperasi Indonesia.
 - d. Bank milik asing adalah bank yang merupakan cabang bank luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing. Contohnya, Duestche Bank, City Bank, Bank of America, dan Bank of Tokyo.
 - e. Bank milik campuran adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Contohnya, Mitsubishi Buana Bank, Sumitomo Niaga Bank, dan Bank Sakura Swadarma.



4. Ditinjau dari kebutuhan dan statusnya atau kemampuannya dalam melayani masyarakat, baik dari segi modal, produk, maupun kualitas layanannya, bank dapat dibedakan sebagai berikut.
 - a. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya pembukaan dan pembayaran *letter of credit*, transfer ke luar negeri, serta transaksi lainnya.
 - b. Bank nondevisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Dengan kata lain, bank nondevisa ini dalam melakukan transaksinya masih dalam batas-batas negara.
5. Dilihat dari cara menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli, bank dapat dibedakan sebagai berikut.
 - a. Bank dengan prinsip konvensional, yaitu bank yang dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya menggunakan metode berikut ini.
 - 1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan berupa tabungan, deposito, maupun giro. Sedangkan, penentuan harga kredit atau produk pinjaman ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu yang dikenal dengan istilah *spread based*. Selain istilah tersebut, dikenal juga istilah *negative spread* jika simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman. Kondisi ini pernah terjadi pada akhir tahun 1998 dan sepanjang tahun 1999.
 - 2) Menggunakan sistem *fee based*, yaitu pihak perbankan menggunakan atau menerapkan



berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

- b. Bank dengan prinsip syariah, yaitu bank dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain, seperti penyimpanan dana dan peminjam untuk pembiayaan usaha. Bank dengan prinsip syariah dalam menentukan harga atau mencari keuntungan menetapkan prinsip sebagai berikut.
- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
 - 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*).
 - 3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).
 - 4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).
 - 5) Pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

E. Kegiatan-Kegiatan Bank

Perkembangan bank umum dan BPR di Indonesia untuk periode Januari 2013 dapat dilihat dari jumlah bank umum (konvensional dan syariah). Berdasarkan data statistik perbankan Indonesia sekarang sudah ada sekitar 120 bank dengan jumlah kantor sekitar 16.821. Sedangkan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia saat ini ada sekitar 1.653 bank dengan jumlah kantor sekitar 4.448. Berikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bank umum dan BPR.

1. Usaha Bank Umum

Dalam menjalankan usahanya sehari-hari, bank umum melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

- 
- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 - b. Memberikan kredit.
 - c. Menerbitkan surat pengakuan utang.
 - d. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
 - e. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
 - f. Menempatkan dana pada peminjam dana *clan* atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, wesel unjuk, atau cek.
 - g. Menerima pembayaran dan tagihan atas surat berharga dan melakukan penghitungan dengan atau antarpihak ketiga.
 - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
 - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
 - j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
 - k. Membeli melalui pelelangan agunan, baik semua agunan maupun sebagian agunan bagi debitur yang tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
 - l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
 - m. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.



- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan atau usaha yang tidak boleh dilakukan oleh bank umum sebagai berikut.

- a. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan atau penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- b. Melakukan usaha perasuransian.
- c. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dijelaskan dalam tugas perbankan.

Kegiatan atau usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang selanjutnya dalam buku ini disebut BPR saja, antara lain sebagai berikut.

- a. Menghimpun dana dari masyarakat.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito berjangka, atau tabungan pada bank lain.

Kegiatan atau usaha yang tidak boleh dilakukan oleh BPR sebagai berikut.

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Melakukan kegiatan usaha valuta asing.
- c. Melakukan penyertaan modal.
- d. Melakukan usaha perasuransian.
- e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dijelaskan dalam tugas BPR.



2. Sumber Dana Bank

Sumber dana bank merupakan usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai kegiatan operasional bank tersebut. Dana yang digunakan untuk operasional bank sehari-hari diperoleh dari berbagai sumber, baik dari modal sendiri, dana dari deposan, maupun dari pinjaman. Berikut uraiannya.

a. Dana Berasal Dari Modal Sendiri

Dana modal sendiri pada dasarnya berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu pemegang saham sendiri yang merupakan pemegang saham pendiri bank. Setoran modal juga dapat diperoleh dari pemegang saham yang ikut dalam usaha bank tersebut, termasuk pemegang saham publik yang mana merupakan pihak yang membeli saham bank tersebut di pasar modal. Berikut adalah beberapa bentuk dana modal sendiri yang dimiliki oleh bank.

- 1) Modal disetor, yaitu setoran modal oleh para pemegang saham pada saat mendirikan bank. Modal disetor dapat diperbesar dengan cara penambahan-penambahan setoran modal oleh pemilik bank maupun dengan cara turut serta dalam bursa saham.
- 2) Agio saham, yaitu nilai selisih jumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang saham baru, dibandingkan dengan nilai nominal saham.
- 3) Cadangan-cadangan, yaitu cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya.
- 4) Laba ditahan, yaitu laba yang seharusnya menjadi milik pemegang saham, tetapi tidak dibagikan kepada para pemegang saham. Laba tersebut kemudian dimanfaatkan kembali sebagai setoran modal untuk biaya operasional bank.

b. Sumber Dana Deposan

Sumber dana depositan dapat diartikan sebagai sumber dana bank yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha. Dana ini diperoleh bank melalui produk-produk simpanan yang dimiliki oleh bank, misalnya simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*).

c. Sumber Dana Pinjaman

Sumber dana pinjaman merupakan sumber dana bank dari pihak luar bank. Pihak-pihak luar bank yang memberikan pinjaman tersebut antara lain sebagai berikut.

- 1) *Call money*, yaitu pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman dengan jangka waktu yang relatif singkat. *Call money* biasanya dilakukan jika ada kebutuhan mendesak yang diperlukan oleh bank.
- 2) Pinjaman antarbank, yaitu pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman jangka pendek dan jangka menengah. Pinjaman antarbank biasanya digunakan oleh bank bukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak melainkan untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang lebih terencana.
- 3) Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), yaitu pinjaman yang diperoleh bank dari LKBB, misalnya pasar modal dan reksadana. Pinjaman ini terjadi ketika lembaga-lembaga keuangan tersebut masih berstatus LKBB atau sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Setelah dikeluarkannya undang-



undang tersebut, hampir semua LKBB berubah statusnya menjadi bank umum. Pinjaman dari LKBB ini lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan di pasar uang sebelum jatuh tempo dan bukan berbentuk kredit.

- 4) Pinjaman dari bank sentral (Bank Indonesia), yaitu pinjaman dari bank sentral adalah pinjaman atau kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank umum untuk disalurkan kembali kepada masyarakat.

F. Produk dan Jasa Perbankan Lainnya

Bisnis utama bank adalah sebagai lembaga penyimpanan dan peminjaman uang. Produk perbankan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu produk-produk simpanan dan produk-produk pinjaman. Alangkah baiknya kita mengenal lebih jauh tentang produk bank dan jasa bank lainnya. Dengan mengenalnya kita dapat mendayagunakan produk-produk tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Berikut ini akan dibahas produk-produk bank dan jasa-jasa bank lainnya. Produk-produk bank dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

1. Produk-Produk Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk tabungan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, atau yang dapat disamakan dengan itu. Produk-produk simpanan, antara lain sebagai berikut.

a. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-



syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Ada beberapa alat penarikan tabungan, antara lain buku tabungan, slip penarikan, kuitansi, dan kartu yang terbuat dari plastik (ATM).

b. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank. Contohnya, jika deposan menyimpan uangnya untuk 1 tahun, maka uang tersebut baru dapat cair setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut dengan istilah tanggal jatuh tempo. Jenis-jenis deposito yang ada di Indonesia adalah deposito berjangka, sertifikat deposito, dan *deposito on call*.

c. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah, dan pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

2. Produk-Produk Pinjaman

Pinjaman biasa dikenal dengan istilah kredit. Kredit berasal dari bahasa latin *credere* yang artinya percaya. Maksud percaya bagi pemberi kredit adalah percaya kepada penerima kredit bahwa kredit yang diberikan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Arti percaya bagi penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Ketika bank memberikan pinjaman uang kepada nasabah, bank tentu mengharapkan uangnya kembali. Oleh karena itu, untuk memperkecil risiko uangnya tidak kembali, bank biasanya melakukan upaya-upaya.

Dalam memberikan kredit, bank mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan iktikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Iktikad baik yang dimaksud adalah kepribadian (*character*), kapasitas (*capacity*), modal (*capital*), jaminan (*collateral*), dan keadaan perekonomian (*condition of economy*). Lima iktikad baik tersebut dikenal sebagai 5C. Istilah 5C sangat populer di kalangan perbankan.

Kepribadian atau karakter (*character*), yaitu watak, sifat, atau kebiasaan debitur (pihak yang berutang). Kreditur (pihak pemberi utang) dapat meneliti apakah calon debitur termasuk dalam Daftar Orang Tercela (DOT) atau tidak. Kreditur dapat meneliti identitas diri calon debitur dan informasi dari lingkungan usahanya. Informasi dari lingkungan usahanya dapat diperoleh dari pemasok dan pelanggan debitur. Selain itu, informasi dapat pula diperoleh dari bank sentral. Informasi dari bank sentral tidak dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat umum dan hanya dapat diakses oleh pegawai bank bidang perkreditan dengan menggunakan *password* dan komputer yang terhubung secara online dengan bank sentral.



Kapasitas (*capacity*), yaitu kemampuan seorang debitur untuk mengembalikan pinjaman. Untuk mengukur kreditur dapat meneliti kemampuan debitur dalam bidang manajemen, keuangan, dan pemasaran.

Modal (*capital*), yaitu banyaknya modal yang dimiliki debitur atau melihat berapa banyak modal yang ditanamkan debitur dalam usahanya. Kreditur dapat menilai modal debitur. Semakin banyak modal yang ditanamkan, debitur akan dipandang semakin serius dalam menjalankan usahanya.

Jaminan (*collateral*), yaitu sesuatu yang dijaminakan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan bank untuk berjaga-jaga jika debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Nilai jaminan biasanya lebih tinggi dari jumlah pinjaman.

Kondisi ekonomi (*condition of economy*), yaitu keadaan perekonomian calon debitur di masa sekarang dan juga di masa mendatang. Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan, antara lain tentang daya beli masyarakat terhadap produk yang dihasilkan, luas pasar, persaingan, perkembangan teknologi, bahan baku, dan pasar modal.

Berdasarkan ciri dan tujuan penggunaannya, kredit dapat dibedakan sebagai berikut.

- a. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai sementara kegiatan operasional sehari-hari dalam perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Kredit transaksi khusus, yaitu kredit yang hanya sekali pakai untuk tujuan tertentu. Persetujuan atas suatu pinjaman atau transaksi khusus berlaku hingga jatuh tempo fasilitas tersebut. Jangka waktu kredit transaksi khusus ditetapkan berdasarkan sifat dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan khusus dan *cash flow* atau kemampuan membayar kembali.

- 
- c. Kredit tidak langsung, yaitu kredit yang tidak memerlukan disposisi dana secara langsung pada saat kredit tersebut disetujui. Sistem kredit sebagai substitusi ketika pemohon kredit tidak mampu melakukan pelunasan, bank berkewajiban melunasinya. Kredit ini biasanya digunakan untuk jaminan suatu proyek, garansi pengapalan, dan semua bentuk garansi bank.
 - d. Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan untuk membantu pembiayaan modal selain tanah.
 - e. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan konsumtif, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kredit pemilikan mobil (*car loan*), dan kredit pemilikan sepeda motor. Pada umumnya kredit ini memiliki bunga yang relatif lebih tinggi.

Pengelompokan kredit berdasarkan jangka waktu dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu sebagai berikut.

- a. Kredit jangka pendek, yaitu kredit dengan fasilitas kredit sampai jangka waktu maksimal satu tahun.
- b. Kredit jangka menengah, yaitu kredit dengan fasilitas kredit sampai jangka waktu lebih dari satu tahun, tetapi tidak lebih dari tiga tahun.
- c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit dengan fasilitas kredit sampai jangka waktu lebih dari tiga tahun.

Pengelompokan kredit berdasarkan besar kredit dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu sebagai berikut.

- a. Kredit kecil atau sering disebut dengan Kredit Usaha Kecil (KUK), yaitu kredit dengan pinjaman mencapai 500 juta rupiah.
- b. Kredit menengah, yaitu kredit yang besarnya di atas 500 juta rupiah sampai dengan 25 miliar rupiah dan sumber pembayaran kembali kreditnya berasal dari *cash flow* usaha atau perorangan.



- e. Kredit besar, yaitu kredit yang besarnya di atas 25 miliar rupiah dan sumber pembayaran kembali kreditnya berasal dari *cash flow* usaha atau perusahaan.

Pengelompokan kredit berdasarkan bentuk kredit dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut.

- a. Kredit persekot, yaitu kredit yang dananya ditarik secara keseluruhan pada saat direalisasikan.
- b. Kredit rekening koran, yaitu bentuk kredit yang penarikannya sesuai dengan kebutuhan nasabah. Bank akan menyediakan dana dalam suatu rekening giro pinjaman nasabah. Nasabah selanjutnya dapat menarik dana tersebut dengan menggunakan cek atau bilyet giro dan dapat dilakukan berkali-kali.

Kredit bank sangat dikenal oleh masyarakat untuk mencakup berbagai keperluan. Sebenarnya, apa tujuan pemberian kredit? Tujuan pemberian kredit, antara lain sebagai berikut.

- a. Kredit untuk pemerintah bertujuan untuk mendorong program pembangunan di bidang ekonomi yang mencakup pertanian, industri, dan jasa.
- b. Kredit untuk masyarakat bertujuan untuk mendorong kegiatan perusahaan atau bisnis yang melayani kebutuhan masyarakat.
- c. Kredit untuk pemilik modal dan pengusaha bertujuan untuk memperoleh laba.

Selain mempunyai berbagai tujuan, kredit juga mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut.

- a. Meningkatkan daya guna uang, artinya pemberian kredit sangat berguna untuk menghasilkan barang atau jasa yang dikelola penerima kredit.
- b. Meningkatkan daya guna barang, artinya kredit dapat digunakan oleh debitur untuk memanfaatkan barang yang tidak berguna menjadi berguna.

- 
- c. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, artinya pemberian kredit dapat membantu berputarnya dana dari suatu daerah ke daerah lain. Contohnya, kredit yang diperoleh suatu daerah yang kekurangan dana berasal dari suatu daerah yang kelebihan dana.
 - d. Sebagai alat stabilitas ekonomi, artinya pemberian kredit dapat meningkatkan jumlah barang yang diperlukan masyarakat dan membantu meningkatkan kegiatan ekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.
 - e. Meningkatkan peredaran barang, artinya kredit yang diterima digunakan untuk membuat atau membeli barang yang bermanfaat atau dimanfaatkan di tempat lain.
 - f. Meningkatkan semangat masyarakat atau nasabah dalam mengelola usahanya menjadi lebih maju.
 - g. Meningkatkan pemerataan pendapatan, artinya semakin banyak kredit yang disalurkan, semakin meningkat pula pendapatan.
 - h. Meningkatkan hubungan internasional, artinya pemberian kredit oleh suatu negara dapat meningkatkan kerja sama di bidang lain sehingga hubungan antar-negara terjalin semakin baik.

G. Jasa Bank Lainnya

Pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Lengkap atau tidaknya jasa bank yang diberikan sangat tergantung pada kemampuan bank, baik dari segi modal maupun fasilitas bank yang mengoperasikannya. Berikut ini jenis-jenis jasa yang dapat diberikan oleh bank.

1. Pengiriman Uang

Pengiriman uang (transfer) merupakan jasa pengiriman uang melalui bank. Pengiriman uang dapat



dilakukan ke bank yang sama atau ke bank yang berlainan. Pengiriman uang juga dapat dilakukan untuk tujuan dalam kota, luar kota, atau luar negeri. Khusus untuk pengiriman uang ke luar negeri, bank bekerja sama dengan bank devisa atau nasabah dapat datang sendiri ke bank devisa. Nasabah pengirim uang dikenakan biaya kirim yang besarnya tergantung bank yang bersangkutan. Pertimbangannya adalah apakah nasabah memiliki rekening di bank yang bersangkutan. Selain itu, jarak pengiriman antarbank juga menjadi pertimbangan besarnya biaya yang dikenakan kepada nasabah atau pengirim.

2. Kliring (*Clearing*)

Kliring merupakan penagihan warkat atau surat-surat berharga, seperti cek dan bilyet giro yang berasal dari dalam kota. Proses penagihan lewat kliring hanya memakan waktu satu hari. Besarnya biaya penagihan tergantung bank yang bersangkutan.

3. Inkaso (*Collection*)

Inkaso merupakan penagihan warkat atau surat-surat berharga, seperti cek dan bilyet giro yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Proses penagihan lewat inkaso tergantung jarak lokasi penagihan dan biasanya memakan waktu satu minggu sampai satu bulan. Besarnya biaya penagihan tergantung bank yang bersangkutan dengan pertimbangan jarak serta pertimbangan lainnya.

4. Kotak Pengaman (*Safe Deposit Box* atau *Safe Locket*)

Jasa layanan ini memberikan layanan penyewaan kotak pengaman untuk menyimpan surat-surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah. Biasanya kotak pengaman dapat menjamin surat-surat atau barang-barang berharga aman dari pencurian dan kebakaran. Nasabah penyewa kotak pengaman dikenakan biaya



sewa yang besarnya tergantung ukuran kotak tersebut serta jangka waktu penyewaan.

5. **Bank Notes**

Bank notes merupakan jasa penukaran valuta asing. Dalam jual beli *bank notes*, bank menggunakan kurs atau nilai tukar rupiah dengan mata uang asing.

6. **Bank Draft**

Bank draft merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Wesel ini dapat diperjualbelikan jika nasabah membutuhkannya.

7. **Letter of Credit (L/C)**

Letter of Credit (L/C) merupakan salah satu jasa yang ditawarkan bank untuk tujuan pembelian barang. Fasilitasnya berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli sejak dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Berdasarkan pengertian tersebut, tipe perjanjian yang mendapat fasilitas hanya terbatas pada perjanjian jual beli. Dengan fasilitas tersebut pembeli dapat melakukan pembayaran setelah merasa yakin bahwa barang atau jasa akan diterima sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam perjanjian bersama penjual. Dengan kata lain, pembeli tidak harus membayar terlebih dahulu sebelum barang atau jasa dikirim atau disampaikan oleh penjual. Berbeda dengan bank garansi, pembayaran yang dilakukan bank dalam fasilitas tidak terkait dengan cedera janjinya pihak yang dijamin. Pihak bank akan tetap melakukan pembayaran dalam fasilitas, walaupun terdapat kemungkinan terjadi cedera janji.

8. **Bank Garansi**

Bank garansi adalah salah satu jasa yang diberikan oleh bank berupa jaminan pembayaran sejumlah uang



tertentu yang akan diberikan kepada pihak yang menerima jaminan karena pihak yang dijamin melakukan cedera janji. Perjanjian yang dapat dilayani dengan bank garansi tidak dibatasi hanya pada perjanjian-perjanjian tertentu. Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian jual beli, sewa, kontrak-mengontrak, dan pemborongan. Pihak yang dijamin biasanya adalah nasabah bank yang bersangkutan, sedangkan jaminan diberikan kepada pihak lain yang mengadakan suatu perjanjian dengan nasabah. Perlu ditegaskan kembali bahwa pihak bank akan membayarkan sejumlah uang kepada pihak yang menerima jaminan hanya karena pihak yang dijamin cedera janji atau tidak menepati kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah dibuat dengan pihak penerima jaminan.

9. Kartu Bank

Kartu bank atau *bank card* adalah kartu yang dikeluarkan bank berupa kartu plastik. Kartu bank terdiri atas kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau kartu debit dan kartu kredit. Kartu bank tersebut dapat digunakan untuk memperoleh dana nasabah sesuai kebutuhan setiap saat (24 jam). Kartu ATM atau kartu debit merupakan kartu bank yang dapat digunakan di mesin-mesin ATM milik bank yang memertukan kartu tersebut atau bank lain yang bekerja sama dengan bank penerbit kartu tersebut. Sementara, kartu kredit adalah kartu dari bank yang pemegangnya dapat melunasi penagihan yang terjadi dengan cara mengangsur dalam batas pembayaran tertentu.

10. Transaksi Valuta Asing

Mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain disebut sebagai valuta asing. Valuta asing biasa disingkat valas atau disebut juga *foreign exchange (forex)*. Saat ini, sebagian besar bank

telah menyediakan jasa transfer valuta asing untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Transaksi valuta asing merupakan perintah bayar tak bersyarat yang dikirim dari bank pengirim di dalam atau di luar negeri kepada bank penerima dalam bentuk valuta asing atas permintaan dan untuk kepentingan pengirim, dengan menggunakan sarana yang *authenticated* (SWIFT, Telex, Telex, dan *Tested Facsimile*).

11. Cek

Cek adalah perintah pembayaran yang ditujukan kepada bank, dari orang yang menandatangani cek tersebut, guna membayarkan sejumlah uang yang tertera pada kertas cek tersebut. Uang dibayarkan kepada orang yang membawa cek atau namanya tersebut pada cek. Macam-macam cek, antara lain cek perjalanan (*traveler's cheque*) dan cek biasa.

12. Bilyet Giro

Bilyet giro adalah surat perintah nasabah pada bank untuk memindahbukukan sejumlah dana. Formulir bilyet giro tidak dapat digunakan untuk penarikan uang tunai. Sama halnya dengan cek, bilyet giro hanya berlaku 71 hari sejak tanggal diterbitkan.

13. *Electronic Banking*

Saat ini banyak transaksi perbankan yang dapat dilakukan di mana pun dan kapan pun dengan mudah dan praktis. Transaksi tersebut dapat dilakukan melalui jaringan elektronik, seperti internet dan telepon rumah. Sebagai contoh, transfer dana antar rekening maupun antar bank, pembayaran tagihan, pembelian pulsa isi ulang, atau pengecekan mutasi dan saldo rekening. Apabila kita telah memiliki rekening tabungan atau giro, kita dapat mengajukan layanan *e-banking* kepada bank yang meliputi *internet banking*, *mobile banking*, *phone banking*, dan *SMS banking*.



H. Bank Indonesia



Sumber: indonesia.gr

Gambar 5.2 Bank Indonesia

Bank Indonesia mempunyai kedudukan khusus dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Undang-Undang Bank Indonesia) dirumuskan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, yaitu bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini (Pasal 4).

Sebagai lembaga negara independen, kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan DPR, MA, BPK, atau presiden yang merupakan lembaga tinggi negara. Kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan departemen karena berada di luar pemerintahan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bank Indonesia mempunyai hubungan kerja dengan DPR, BPK, dan pemerintah.

Dasar hukum Bank Indonesia ada dua, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perbankan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Peranan Bank Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter, misalnya melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka.
2. Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan.
3. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
4. Melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan.
5. Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai *lender of the last resort* (LoLR). LoLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis keuangan guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan.

Selain peran tersebut, Bank Indonesia juga mempunyai tujuan dan tugas sebagai berikut.

1. Menentukan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam menjaga kestabilan nilai rupiah, menurut Pasal 10 Undang-Undang Bank Indonesia menegaskan bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter dengan memerhatikan sasaran laju inflasi serta melakukan pengendalian moneter melalui berbagai cara, antara lain sebagai berikut.
 - a. Operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing.
 - b. Penetapan tingkat diskonto.



- c. Penetapan cadangan wajib minimum.
 - d. Pengaturan kredit atau pembiayaan.
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 23 Undang-Undang Bank Indonesia. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya, serta menetapkan penggunaan alat pembayaran.
3. Mengatur serta mengawasi bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pengaturan dan pengawasan bank merupakan salah satu tugas Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, antara lain sebagai berikut.
 - a. Memberikan dan mencabut izin usaha bank.
 - b. Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank.
 - c. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank.
 - d. Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu (Pasal 26).
4. Bank Indonesia menjalin hubungan dengan pemerintah dan internasional. Dalam hubungan dengan pemerintah, Bank Indonesia yang disertai tugas bertindak sebagai kas pemerintah dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Bank Indonesia mempunyai kewajiban mengelola keuangan pemerintah dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan luar negeri. Bank Indonesia juga wajib memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah tentang Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Sebelum menerbitkan surat-surat berharga, pemerintah terlebih dahulu wajib berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Pemerintah juga wajib mengundang serta meminta pendapat Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi perbankan atau masalah lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Sedangkan, kaitannya dengan hubungan luar negeri, tanggung jawab Bank Indonesia sebagai berikut.

- a. Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan bank sentral lain, organisasi, dan lembaga internasional lainnya.
 - b. Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota. Hal ini dikarenakan bahwa anggota lembaga internasional dan multilateral dipersyaratkan adalah negara.
5. Menyelenggarakan akuntabilitas dan anggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia wajib memberikan laporan triwulan dan tahunan secara tertulis kepada DPR dan pemerintah pada setiap awal tahun anggaran yang kemudian dievaluasi oleh DPR dan digunakan sebagai bahan penilaian tahunan terhadap kinerja dewan gubernur dan Bank Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank Indonesia atas permintaan DPR jika diperlukan. Anggaran Bank Indonesia menggunakan tahun kalender, yaitu Bank Indonesia wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada publik melalui media massa dan sebagainya.



LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK

Pada tahun 1992, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka lembaga keuangan bukan bank juga mendapat pengaruh yang besar. Hal tersebut terjadi karena ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur bahwa lembaga keuangan bukan bank yang telah memiliki izin usaha dari menteri pada saat undang-undang ini mulai berlaku dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai bank berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun sejak diberlakukannya undang-undang ini.

A. Definisi Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga keuangan bukan bank adalah semua lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung. Lembaga keuangan bukan bank juga dapat disebut sebagai lembaga keuangan nondepositori. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan usaha lembaga keuangan bukan bank dilakukan oleh Departemen Keuangan. *Non depository intermediaries* terdiri atas fungsi-fungsi sebagai berikut.

1. *Contractual intermediaries*, yaitu lembaga yang melakukan kontrak dengan nasabahnya untuk menarik tabungan atau memberikan perlindungan keuangan kepada nasabahnya terhadap timbulnya kerugian jiwa dan harta. Contoh lembaga yang menangani kegiatan tersebut, antara lain asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan dana pensiun.



2. *Investment intermediaries*, yaitu lembaga yang bertugas menawarkan surat-surat berharga yang dapat dimiliki dalam waktu jangka panjang atau segera dapat dijual jika membutuhkan dananya kembali, misalnya pasar modal yang menawarkan saham dan obligasi.
3. *Financial intermediaries*, yaitu lembaga yang bertugas menawarkan jasa pembiayaan kegiatan usaha dan pembayaran di muka atas tagihan dari nasabah, misalnya perusahaan pembiayaan.

Pengertian lembaga keuangan bukan bank berdasarkan Pasal 1 Poin 4 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan menyatakan bahwa lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.

B. Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga keuangan bukan bank melakukan kegiatan dengan dana yang bersifat jangka panjang dan menyalurkan dana yang dimilikinya kepada masyarakat terutama sebagai sumber dana investasi. Dua sektor kegiatan yang digeluti oleh lembaga keuangan bukan bank sebagai berikut.

1. Sektor pembiayaan pembangunan berupa pemberian kredit jangka menengah atau jangka panjang yang dapat berupa penyertaan modal.
2. Usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang-bidang tertentu.

Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia cukup beragam. Yang termasuk lembaga keuangan bukan bank, antara lain sebagai berikut.

1. Perusahaan Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Leasing adalah kegiatan yang bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal. Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah jika seorang nasabah membutuhkan barang-barang modal, seperti peralatan kantor atau mobil, nasabah dapat memperolehnya dengan cara menyewa atau membeli secara kredit di perusahaan *leasing*. Sedangkan, pengertian *leasing* sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dapat disimpulkan sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas *leasing* sebagai berikut.

- a. *Lessor*, yaitu perusahaan *leasing* yang membiayai nasabah yang ingin memperoleh barang-barang modal.
- b. *Lessee*, yaitu nasabah yang mengajukan permohonan *leasing* kepada *lessor* untuk memperoleh barang modal yang diinginkan.
- c. *Supplier*, yaitu pedagang yang menyediakan barang yang akan di-*leasing* sesuai dengan perjanjian antara *lessor* dan *lessee* serta dalam hal ini *supplier* juga dapat bertindak sebagai *lessor*.
- d. Bank atau kreditur, yaitu pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam kontrak, tetapi bank berperan dalam penyediaan dana kepada *lessor*, melalui fasilitas kredit bank.
- e. Asuransi, yaitu perusahaan yang menanggung risiko terhadap perjanjian antara *lessor* dan *lessee*. Dalam hal ini *lessee* dikenakan biaya asuransi. Apabila terjadi sesuatu, perusahaan akan menanggung risiko



- keuangan yang terlibat dalam usaha ini adalah bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya yang disebut *lessor independent*.
- b. *Captive lessor (two party lessor)*, yaitu persewaan yang melibatkan dua pihak. Pihak pertama adalah perusahaan induk dan anak perusahaan. Pihak kedua adalah lessee atau pemakai barang.
 - c. *Lease broker* atau *packager*, yaitu pihak yang mempertemukan calon *lessee* dengan pihak *lessor* yang membutuhkan barang modal dengan cara *leasing*. *Lessee broker* tidak memiliki barang atau peralatan yang akan di-*leasing*-kan karena hanya sebagai perantara.

Manfaat melakukan *leasing*, antara lain menghemat modal atau biaya, sangat luwes (*flexible*), dokumentasi sederhana, menguntungkan *cash flow*, berupa kredit jangka menengah dan jangka panjang, terdapat proteksi inflasi, serta mudah dalam penyusunan anggarannya.

2. Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital*)

Modal ventura adalah pembiayaan oleh perusahaan modal ventura kepada badan usaha atau perusahaan kecil berupa penyertaan modal untuk jangka waktu sementara. Pelaku dalam usaha modal ventura adalah bank, lembaga keuangan bukan bank, atau badan usaha lainnya. Keuntungan yang diperoleh dari modal ventura, yaitu sebagai berikut.

- a. Dividen dari penyertaan modal berbentuk saham, keuntungan berupa *capital gain* dari selisih transaksi penjualan dan pembelian saham, dan keuntungan dari bagi hasil untuk usaha tertentu sesuai dengan perjanjian bagi perusahaan.
- b. Membantu penambahan modal usaha bagi perusahaan yang mengalami kekurangan modal (likuiditas),

memperbaiki teknologi melalui pengalihan teknologi lama ke teknologi baru agar memperoleh peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan mutu produk, mengurangi risiko kerugian, serta membantu pengembangan usaha melalui perluasan pasar dan pengembangan usaha baru bagi perusahaan pasangan usaha (PPU).

Sumber dana modal ventura diperoleh dari dana perusahaan atau setoran modal dari para pemegang saham, cadangan laba yang belum tercapai, dan laba yang ditahan. Ada pula sumber dana dari luar perusahaan yang diperoleh dari investor perorangan maupun industri, pinjaman dari dunia perbankan, dan pinjaman dari perusahaan asuransi.

Macam-macam pembiayaan modal ventura sebagai berikut.

- a. *Equity financing*, yaitu penyertaan langsung dari perusahaan pasangan usaha dengan cara mengambil bagian dari sejumlah saham milik PPU.
- b. *Semi equity financial*, yaitu pembiayaan dari pembelian obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan PPU.
- c. Mendirikan perusahaan baru antara perusahaan modal ventura dengan PPU.
- d. Bagi hasil, yaitu pembiayaan untuk usaha kecil yang belum memiliki badan hukum perseroan terbatas (PT), tetapi ada juga yang telah berbadan hukum PT jika kedua belah pihak saling menginginkan.

3. Perusahaan Anjak Piutang (*Factoring*)

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka



pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Pihak yang terlibat dalam kegiatan transaksi anjak piutang terdiri atas pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga. Pihak pertama, yaitu kreditur atau klien yang menyerahkan tagihannya kepada pihak anjak piutang untuk ditagih, dikelola, atau dibeli sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan. Pihak kedua, yaitu perusahaan anjak piutang (*factoring*) yang akan membiayai pembayaran secara tunai kepada debitur. Pihak ketiga, yaitu debitur, nasabah, atau pembeli barang yang akan membayar secara kredit dalam jangka pendek.

Kegiatan anjak piutang meliputi pengambilalihan tagihan suatu perusahaan dengan *fee* tertentu, mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan, dan pembelian piutang perusahaan dalam transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan. Pada pelaksanaannya, anjak piutang yang diberikan oleh *factory* dan yang akan diterima oleh klien sangat bergantung pada formulasi perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Atas dasar formulasi tersebut, anjak piutang dapat dibedakan sebagai berikut.

- a. *Full service factoring*, yaitu anjak piutang yang memberikan jasa secara menyeluruh, baik jasa pembiayaan maupun nonpembiayaan.
- b. *Bulk factoring*, yaitu anjak piutang yang memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo kepada nasabah tanpa memberikan jasa lain seperti proteksi risiko piutang dan penagihan.
- c. *Maturity factoring*, yaitu anjak piutang yang memberikan jasa proteksi, risiko piutang, penagihan, dan administrasi penjualan secara menyeluruh.
- d. *Invoice discounting*, yaitu anjak piutang yang hanya memberikan jasa pembiayaan saja, sedangkan jasa nonpembiayaan tidak diberikan.

4. Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*)

Pembiayaan konsumen adalah pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang atau jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen dan bukan untuk tujuan produksi ataupun distribusi. Pembiayaan konsumen dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok, perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu grup usaha dengan pemasok, serta perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak memiliki kaitan kepemilikan dengan pemasok barang dan jasa yang akan dibeli oleh debitur.

Manfaat penggunaan pembiayaan konsumen bagi pemasok adalah dapat meningkatkan jumlah penjualan. Sementara itu, manfaat pembiayaan bagi konsumen sendiri merupakan kesempatan untuk membeli atau memiliki barang meskipun dana yang tersedia belum mencukupi seluruh harga barang atau jasa. Sedangkan, manfaat pembiayaan konsumen bagi perusahaan adalah penerimaan bunga dan biaya administrasi yang dibayarkan oleh konsumen.

5. Perusahaan Kartu Kredit (*Credit Card*)

Kartu kredit adalah kartu plastik atau uang plastik yang mampu menggantikan fungsi uang sebagai alat pembayaran. Kartu kredit dikeluarkan oleh bank dan lembaga nonbank yang dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat. Kartu kredit dapat dipakai tanpa harus membawa uang tunai, seperti di supermarket, restoran, dan hotel. Kartu ini juga dapat diuangkan di berbagai tempat seperti di ATM (*automated teller machine*). Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu sistem kerja kartu kredit adalah bank atau perusahaan



pembiayaan, baik sebagai penerbit dan pembayar maupun pedagang (*merchant*) sebagai tempat belanja seperti hotel dan pasar swalayan. Nasabah yang namanya tertera dalam kartu kredit tersebut merupakan pemegang kartu (*card holder*) dan yang sekaligus berhak menggunakannya untuk berbagai keperluan transaksi.

Manfaat kartu kredit dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu sebagai berikut.

- a. Mempunyai nilai kepraktisan karena dapat digunakan dan diterima di berbagai tempat, mempermudah transaksi pembayaran, lebih praktis, efektif, dan efisien.
- b. Mempunyai nilai keamanan karena ada jaminan keamanan dan keselamatan dari pihak yang menerbitkannya.
- c. Memberikan prestise, yaitu dapat meningkatkan status sosial dan bermanfaat untuk menikmati kehidupan modern yang nyaman.
- d. Memberikan fasilitas asuransi, yaitu adanya asuransi kerugian jika pemegang kartu kredit tidak mampu membayar tagihan kartu kreditnya.
- e. Memberikan fasilitas transfer dana, yaitu dapat digunakannya sebagai ATM seperti program *plus* untuk kartu kredit visa card.



Sumber: www.mybudget360.com

Gambar 6.1 Contoh kartu kredit

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan ada pihak yang menggunakan kartu kredit sebagai alat kejahatan dengan berbagai modus. Contohnya, pemalsuan kartu kredit dengan *magnetic stripe* (*counterfeit card*). Ada pula pihak yang melakukan kejahatan kartu kredit karena informasi nomor dan kode kartu kredit asli diberikan kepada sindikat, baik oleh pemilik kartu kredit, pihak lain yang dipercaya mengurus keuangan atau kredit, maupun karyawan penerbit kartu kredit (*solicited card*).

Sebenarnya bank tidak hanya menerbitkan kartu kredit untuk nasabahnya, melainkan juga menerbitkan berbagai kartu lain (kartu plastik) yang fungsinya hampir sama dengan kartu kredit. Berbagai jenis kartu plastik tersebut, antara lain sebagai berikut.

- a. *Charge card*, yaitu kartu kredit yang mensyaratkan pemegang kartu harus melunasi semua tagihan yang terjadi atas dirinya sekaligus pada saat jatuh tempo.
- b. *Credit card*, yaitu kartu kredit yang mensyaratkan pemegang kartu dapat melunasi tagihan yang terjadi atas dirinya sekaligus atau secara angsuran pada saat jatuh tempo.
- c. *Debit card*, yaitu kartu kredit yang pembayarannya atas tagihan nasabah melalui pendebitan rekening yang ada di bank yang bersangkutan.
- d. *Cash card*, yaitu kartu yang berfungsi sebagai alat penarikan uang tunai di ATM maupun di *teller bank*.
- e. *Check guarantee*, yaitu kartu yang digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek dan dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai.

Berdasarkan wilayahnya, kartu kredit dapat dibagi menjadi kartu lokal dan kartu internasional. Kartu lokal.



yaitu kartu kredit yang hanya dapat dipakai di wilayah tertentu, misalnya di wilayah Indonesia. Ada juga kartu yang berlaku internasional, yaitu kartu kredit yang dapat digunakan di seluruh negara.

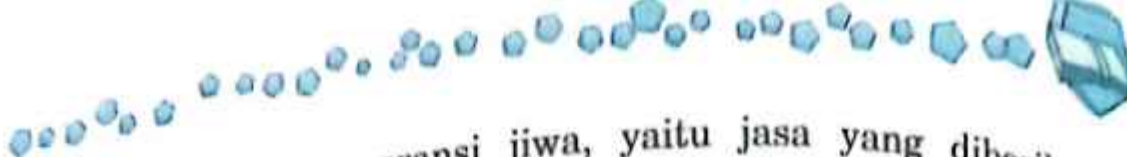
6. Perusahaan Asuransi

Saat ini semakin menjamur perusahaan asuransi yang menawarkan jasanya kepada masyarakat dengan berbagai macam sistem. Apakah perusahaan perasuransian itu? Ada beberapa definisi asuransi. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang dimaksud asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua atau lebih yang mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi yang bertujuan memberikan berbagai layanan. Layanan asuransi, antara lain sebagai berikut.

- a. Penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan dan mendapatkan keuntungan yang diharapkan.
- b. Tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung dan yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak ada hasil.
- c. Pembayaran uang yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Usaha asuransi terdiri atas beberapa macam, antara lain sebagai berikut.

- a. Usaha asuransi kerugian, yaitu asuransi yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Asuransi ini terbagi dalam tiga macam, yaitu asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, dan asuransi aneka.

- 
- 
- b. Usaha asuransi jiwa, yaitu jasa yang diberikan pihak asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seorang yang dipertanggungjawabkan.
 - c. Usaha reasuransi, yaitu pertanggungan ulang atau pertanggungan yang dipertanggungjawabkan, asuransi dari asuransi, atau suatu sistem penyebaran risiko yang mana penanggung menyebarkan seluruh atau sebagian dari pertanggungan yang ditutupnya kepada penanggung yang lain.

Asuransi memberikan manfaat bagi nasabahnya. Manfaat asuransi di antaranya adalah memberikan rasa aman dan perlindungan, alat pembayaran risiko, serta membantu meningkatkan kegiatan usaha.

Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. Risiko dalam usaha asuransi diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadinya kerugian yang disebabkan oleh berbagai hal. Risiko ini adalah risiko murni, risiko spekulatif, dan risiko individu. Sedangkan, untuk menghindari risiko dapat dilakukan dengan cara menghindari risiko, mengurangi risiko, menahan risiko, mentransfer risiko, atau membagi risiko.

7. Perusahaan Pegadaian

Pegadaian adalah sebuah BUMN di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Tujuan pokok pegadaian adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Dalam menjalankan fungsinya perusahaan pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Dengan demikian,



masyarakat tidak akan dirugikan oleh kegiatan lembaga informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Dana yang diperlukan oleh Perum Pegadaian diperoleh dari pinjaman jangka pendek bank, pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya (seperti utang pajak dan pendapatan diterima di muka), penerbitan obligasi, serta modal sendiri yang terdiri atas modal awal (kekayaan negara di luar APBN), penyertaan modal pemerintah, dan laba ditahan.

Ada berbagai produk dan jasa yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian kepada masyarakat. Produk dan jasa ini terbagi dalam kegiatan bisnis inti dan bisnis noninti. Bisnis inti dalam pegadaian adalah kredit cepat aman (KCA) yaitu layanan kredit berdasarkan hukum gadai dengan pemberian pinjaman mulai dari Rp50.000,00 sampai dengan Rp200.000.000,00. Jaminannya berupa barang bergerak, baik barang perhiasan emas dan berlian, peralatan elektronik, kendaraan, maupun alat rumah tangga lainnya. Jangka waktu kredit maksimum empat bulan atau 120 hari dan pengembaliannya dilakukan dengan membayar uang pinjaman serta sewa modalnya.

Bisnis noninti dari Perum Pegadaian antara lain sebagai berikut.

- a. Kredit angsuran fidusia (kreasi), yaitu layanan yang ditujukan kepada pengusaha mikro dan pengusaha kecil sebagai alternatif pemenuhan modal usaha dengan penjaminan secara fidusia dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. Kredit ini merupakan modifikasi dari produk lama yang sebelumnya dikenal dengan nama kredit kelayakan usaha pegadaian. Agunan yang diterima saat ini adalah BPKB, baik mobil maupun sepeda motor.
- b. Kredit angsuran sistem gadai (krasida), yaitu pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro

- kecil untuk pengembangan usaha atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran.
- c. Kredit usaha rumah tangga (krista), yaitu pemberian pinjaman kepada ibu-ibu kelompok usaha rumah tangga sangat mikro yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman modal kerja yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran.
 - d. Kredit perumahan swadaya (kremada), yaitu pemberian pinjaman kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun atau memperbaiki rumah dengan pengembalian secara angsuran. Pendanaan ini merupakan kerja sama dengan Menteri Perumahan Rakyat.
 - e. Kredit tunda jual gabah (KTJG), yaitu kredit yang diberikan kepada para petani dengan jaminan gabah kering giling. Layanan kredit ini ditujukan untuk membantu para petanipasca panen agar terhindar dari tekanan akibat fluktuasi harga pada saat panen dan permainan harga para tengkulak.
 - f. Gadai efek (investa), yaitu pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan agunan berupa saham dengan sistem gadai.
 - g. Kiriman uang cara instan, cepat, dan aman (kucica), yaitu produk pengiriman uang dalam dan luar negeri yang bekerja sama dengan *Western Union*.
 - h. Kredit serbaguna untuk umum (kagum), yaitu layanan kredit yang ditujukan bagi pegawai berpenghasilan tetap.
 - i. Jasa taksiran dan jasa titipan. Jasa taksiran adalah pemberian layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui seberapa besar nilai sesungguhnya barang yang dimiliki, seperti emas, berlian, dan batu permata. Jasa titipan adalah layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang



atau surat berharga terutama orang-orang yang akan pergi meninggalkan rumah dalam waktu lama, misalnya menunaikan ibadah haji, pergi ke luar kota, atau mahasiswa yang sedang berlibur.

- j. Gadai syariah (*rahn*), yaitu produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada sistem administrasi modern.
- k. *Ar-rahn (arrum)* untuk usaha mikro kecil), yaitu produk dengan konstruksi penjaminan fidusia untuk pengusaha mikro kecil dengan prinsip syariah.
- l. *Murabahah* logam mulia untuk investasi abadi (mulia), yaitu penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat yang berminat untuk berinvestasi emas secara tunai dan angsuran. Emas yang telah dibeli dari produk mulia ini dapat diperjualbelikan kembali di bursa mulia jika di kemudian hari membutuhkan uang dalam waktu yang singkat.
- m. Multi pembayaran *online*, yaitu layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan, seperti listrik, telepon, PDAM, dan lain sebagainya secara *online*.
- n. Jasa sertifikasi batu mulia, yaitu layanan profesional untuk sertifikat keaslian dan indentifikasi kualitas batu permata dengan dukungan gemologist dan peralatan gemologi berstandar internasional dari Gemological Institute of America.

Bisnis lain yang dilakukan oleh perusahaan pegadaian sebagai berikut.

- a. Properti, yaitu usaha untuk mengoptimalkan pemanfaatan asetnya yang kurang produktif, misalnya pegadaian membangun gedung untuk disewakan, baik dengan cara pembiayaan sendiri maupun bekerja sama dengan pihak ketiga dengan sistem bangun-kelola-alih atau *build-operate-transfer* (BOT) dan kerja sama operasi (KSO).

b. Jasa lelang, yaitu anak perusahaan pegadaian, misalnya PT Balai Lelang Artha Gasia dengan komposisi kepemilikan saham 99,99% (Perum Pegadaian) dan 0,01% (Deddy Kusdedi). PT Balai Lelang Artha Gasia bergerak di bidang jasa lelang dengan maksud menyelenggarakan penjualan umum secara lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keuntungan perusahaan pegadaian jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, antara lain sebagai berikut.

- a. Waktu relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga karena prosedur tidak berbelit-belit.
- b. Persyaratan sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya.
- c. Pihak pegadaian tidak mempermasalahkan tujuan uang tersebut, sehingga sesuai dengan kehendak nasabahnya.

8. Pasar Modal

Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dinyatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal di Indonesia menggunakan istilah bursa efek, seperti Bursa Efek Jakarta (BEJ). Sedangkan, istilah modal yang sering digunakan adalah efek, *securities*, dan *stock*. Instrumen pasar modal adalah saham, obligasi, dan derivatif efek.

Jenis pasar modal, antara lain sebagai berikut.

- a. Pasar perdana, yaitu penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek.

- 
- b. Pasar sekunder, yaitu penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir.
 - c. Bursa paralel, yaitu pelengkap bursa efek yang ada. Pelaku di pasar modal adalah emiten, yaitu perusahaan yang menawarkan efeknya kepada masyarakat melalui penawaran umum atau pasar perdana, investor atau pemodal, perantara pedagang efek atau broker, pedagang efek atau *dealer*, dan perusahaan pengelola dana atau *investment company*.

Investor atau pemodal adalah badan atau perorangan yang membeli kepemilikan suatu perusahaan *go public*. Perantara pedagang efek atau broker, yaitu salah satu tugas Bapepam sebagai penyelenggara pasar modal yang memiliki sarana bagi investor untuk melakukan transaksi efek secara cepat. Pedagang efek atau dealer adalah seseorang yang melakukan perdagangan efek di bursa efek. *Investment company* adalah perusahaan yang beroperasi di pasar modal dengan mengelola modal yang berasal dari investor.

9. Pasar Uang

Pasar uang (*money market*) merupakan pertemuan penawaran (*demand*) dan permintaan (*supply*) dana jangka pendek. Fungsi pasar uang adalah sebagai sarana pengendali moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Pelaksanaan operasi pasar terbuka dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan SBI (sertifikat Bank Indonesia) dan SBPU (surat berharga pasar uang). SBI merupakan instrumen dalam melakukan operasi pasar terbuka yang digunakan untuk tujuan kontraksi moneter. Sedangkan, SBPU adalah sebagai instrumen ekspansi moneter. Pasar uang adalah mekanisme yang mempertemukan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit dana.



Transaksi dalam pasar uang sebagian besar bersifat jangka pendek. Pasar uang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah, mulai dari *overnight* sampai dengan jangka waktu jatuh tempo satu tahun. Pada waktu yang sama pasar uang juga menyediakan outlet investasi bagi pihak surplus dana jangka pendek yang ingin memperoleh pendapatan atas dana yang belum terpakai. Dengan demikian, keberadaan pasar uang memungkinkan terjadinya transaksi pinjam-meminjam. Dalam pasar uang, valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor impor dan utang luar negeri.

Pasar uang menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek. Mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana dan tidak terikat pada tempat tertentu, seperti pasar modal. Contoh pelaku pasar uang adalah bank, yayasan dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan besar, lembaga pemerintah, lembaga keuangan lainnya, dan masyarakat.

10. Reksadana

Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Dana ini kemudian dikelola oleh manajer investasi (MI) ke dalam portofolio investasi, baik berupa saham, obligasi, pasar uang, maupun efek.

Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (27) dinyatakan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk



selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditemukan tiga unsur penting dalam pengertian reksadana sebagai berikut.

- a. Adanya kumpulan dana masyarakat, baik individu maupun institusi.
- b. Investasi bersama dalam bentuk portofolio efek yang telah terdiversifikasi.
- c. Manajer investasi dipercaya sebagai pengelola dana milik masyarakat investor.

Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 18 Ayat (1) dinyatakan bahwa bentuk hukum reksadana di Indonesia ada dua, yaitu reksadana berbentuk perseroan terbatas (PT Reksadana) yang dari sisi bentuk hukum tidak berbeda dengan perusahaan lainnya. Perbedaannya terletak pada jenis usaha, yaitu jenis usaha pengelolaan portofolio investasi. Bentuk hukum yang lain dari reksadana adalah kontrak investasi kolektif yang dibuat antara manajer investasi dan bank kustodian yang juga mengikat pemegang unit penyertaan sebagai investor. Melalui kontrak ini manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio efek. Sedangkan, bank kustodian diberi wewenang melaksanakan penitipan dan administrasi investasi.

Berdasarkan karakteristiknya, reksadana dapat digolongkan sebagai berikut.

- a. Reksadana terbuka, yaitu reksadana yang dapat dijual kembali kepada perusahaan manajemen investasi yang menerbitkannya tanpa melalui mekanisme perdagangan di bursa efek. Harga jual reksadana terbuka biasanya sama dengan nilai aktiva bersihnya. Sebagian besar reksadana yang ada saat ini merupakan reksadana terbuka.

- b. Reksadana tertutup, yaitu reksadana yang tidak dapat dijual kembali kepada perusahaan manajemen investasi yang menerbitkannya. Unit penyertaan reksadana tertutup hanya dapat dijual kembali kepada investor lain melalui mekanisme perdagangan di bursa efek. Harga jualnya dapat di atas atau di bawah nilai aktiva bersihnya.
- c. Reksadana pendapatan tetap, yaitu reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelola (aktivananya) dalam bentuk efek bersifat utang.
- d. Reksadana saham, yaitu reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelolanya dalam efek bersifat ekuitas.
- e. Reksadana campuran, yaitu reksadana yang mempunyai perbandingan target aset alokasi pada efek saham dan pendapatan tetap yang tidak dapat dikategorikan ke dalam ketiga reksadana lainnya.
- f. Reksadana pasar uang, yaitu reksadana yang investasinya ditanam pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun.

11. Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Salah satu bentuk (LKM) adalah koperasi. Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Sedangkan, koperasi simpan pinjam merupakan usaha pembiayaan dalam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya dan masyarakat umum. Sumber dana koperasi berasal dari para anggota koperasi melalui iuran wajib, iuran pokok, dan iuran sukarela. Sedangkan, dari luar koperasi diperoleh dari badan pemerintah, perbankan, dan lembaga swasta lainnya.



Jenis-jenis koperasi yang sedang berkembang saat ini adalah koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serbaguna. Keuntungan koperasi, antara lain biaya yang dibebankan ke peminjam, biaya administrasi dikenakan setiap kali terjadi transaksi, dan hasil investasi di luar kegiatan koperasi.

12. Dana Pensiun

Dana pensiun merupakan dana yang dikelola suatu badan hukum yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Ada beberapa macam jenis pensiun sebagai berikut.

- a. Pensiun normal, yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang ditetapkan perusahaan.
- b. Pensiun dipercepat, yaitu pensiun yang diberikan karena kondisi tertentu, misalnya adanya pengurangan pegawai, sakit-sakitan, dan cacat karena kecelakaan.
- c. Pensiun ditunda, yaitu pensiun yang diminta karyawan sendiri sebelum mencapai usia pensiun.

Dana pensiun ada dua macam, yaitu dana pensiun pemberi kerja (DPPK) dan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK). Dana pensiun pemberi kerja (DPPK) adalah dana pensiun yang dibentuk oleh individu atau badan yang mempekerjakan karyawan dan menyelenggarakan program pensiun. Program ini memberikan manfaat yang pasti untuk kepentingan karyawannya. Dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik bagi karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja



Jenis-jenis koperasi yang sedang berkembang saat ini adalah koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serbaguna. Keuntungan koperasi, antara lain biaya yang dibebankan ke peminjam, biaya administrasi dikenakan setiap kali terjadi transaksi, dan hasil investasi di luar kegiatan koperasi.

12. Dana Pensiun

Dana pensiun merupakan dana yang dikelola suatu badan hukum yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Ada beberapa macam jenis pensiun sebagai berikut.

- a. Pensiun normal, yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang ditetapkan perusahaan.
- b. Pensiun dipercepat, yaitu pensiun yang diberikan karena kondisi tertentu, misalnya adanya pengurangan pegawai, sakit-sakitan, dan cacat karena kecelakaan.
- c. Pensiun ditunda, yaitu pensiun yang diminta karyawan sendiri sebelum mencapai usia pensiun.

Dana pensiun ada dua macam, yaitu dana pensiun pemberi kerja (DPPK) dan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK). Dana pensiun pemberi kerja (DPPK) adalah dana pensiun yang dibentuk oleh individu atau badan yang mempekerjakan karyawan dan menyelenggarakan program pensiun. Program ini memberikan manfaat yang pasti untuk kepentingan karyawannya. Dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik bagi karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja



bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Manfaat dana pensiun bagi perekonomian merupakan sumber dana pembiayaan domestik yang potensial karena mampu meningkatkan kapasitas produksi nasional, terutama melalui investasi di pasar modal. Di pihak lain pengelola program pensiun memiliki kesempatan meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui kesempatan untungan investasinya. Salah satu pengelola dana pensiun milik pemerintah adalah PT Taspen.



GLOSARIUM

ATM

: (*Automated Teller Machine*), yaitu sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik dan dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik di bank maupun di mesin ATM

Bapepam

: badan yang mengawasi semua kegiatan ke-bursa-an, baik Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, dan Bursa Paralel

bilyet giro

: surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya kepada bank yang sama atau lainnya

buku tabungan

: buku yang dipegang oleh nasabah yang berisi catatan saldo, tabungan, penarikan, penyetoran, dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi

bursa efek

: suatu tempat pertemuan, termasuk suatu sistem elektronik tanpa tempat pertemuan yang diorganisasikan dan digunakan untuk menyelenggarakan pertemuan penawaran jual beli atau perdagangan efek

cek

: surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut

- 
- deposit on call* : deposito yang berjangka waktu minimal tujuh hari dan paling lama kurang dari satu tahun
- dividen* : keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham
- efek* : setiap surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, atau setiap instrumen yang ditetapkan oleh Bapepam sebagai efek
- go public* : suatu perusahaan yang baru pertama kali menawarkan sahamnya kepada masyarakat
- internet banking* : fasilitas layanan yang diberikan kepada nasabah untuk melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet, kapan saja, dan di mana saja
- kredit* : (1) cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur); (2) pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur; (3) penambahan saldo rekening, sisa utang, modal, dan pendataan bagi penabung; (4) pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain; (5) sisi kanan neraca (di Indonesia)
- kuitansi* : bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan yang mana di dalamnya tertulis nama, nomor rekening, jumlah uang, dan tanda tangan penarik
- mobile banking* : layanan perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler yang mana pengguna akan dikenai biaya GPRS



moneter

obligasi

pialang (broker)

saham

sekuritas

sekuritas primer

sekuritas sekunder

slip penarikan

SMS banking

- : mengenai, berhubungan dengan uang atau keuangan
- : bukti utang dari emiten yang dijamin oleh penanggung yang mengandung janji pembayaran bunga dan janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada jatuh tempo, sekurang-kurangnya tiga tahun sejak tanggal emisi
- : pihak yang melakukan eksekusi, baik pembelian maupun penjualan saham
- : penyertaan modal dalam kepemilikan suatu perseroan terbatas
- : bukti utang piutang atau bukti kepemilikan modal dalam bentuk surat berharga yang dapat diperdagangkan.
- : saham, obligasi, *commercial paper*, promes, dan lain-lain
- : giro, tabungan, deposito, polis asuransi, program pensiun, dan lain-lain
- : formulir penarikan yang mana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang, dan tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang
- : layanan perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler yang mana pengguna akan dikenai biaya SMS

PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anonim. Tt. "Bank Indonesia Real Time Gross Settlement", (online), (<http://www.bi.go.id>, diakses 2 Februari 2013).
- Arifin, Zainul. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publiser.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan: dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir, 2011. *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mudrajad Kuncoro, Suhardjono. 2011. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi Edisi ke-2*. Yogyakarta: BPFE.
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*. Jakarta: Sekretaris Negara.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*. Jakarta: Sekretaris Negara.
- Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*. Jakarta: Sekretaris Negara.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang*. Jakarta: Sekretaris Negara.

INDEKS

A

ADB, 12, 14, 15
 agio saham, 32
 asuransi, 2, 5, 8, 10,
 31, 49, 51, 53, 54,
 57, 59, 60, 66, 69
 ATM, 35, 43, 56-58

B

bank card, 17, 23, 43
 bank desa, 26
 bank draft, 17, 42
 bank garansi, 23, 42,
 43
 bank hipotek, 25
 bank koperasi, 25
 Bank Mandiri, 21, 26
 bank pasar, 26
 bank simpan pinjam,
 25

Bapindo, 21
 BDN, 20, 21
 BNI, 19, 20, 26, 27
 borrowers, 7
 BPD, 21, 27
 BPR, 1, 10, 19, 26, 29,
 31, 47
 BPRS, 19
 BTN, 21, 27
 bursa efek, 30, 64, 65,
 67, 68

C

call money, 33
 capacity, 36, 37

capital, 36, 37, 53
 cash card, 58
 CGI, 12, 16
 check guarantee, 58
 character, 36
 charge card, 58
 clearing, 17, 23, 43
 collateral, 36, 37
 credere, 35
 credit card, 56, 58

D

dana deposan, 33
 dana pensiun, 2, 5, 7,
 10, 49, 66, 69
 debit card, 58
 demand deposit, 33,
 35
 deposito berjangka, 7,
 30, 34, 35
 depositori, 3, 49

E

e-banking, 44

F

factoring, 54, 55
 FAO, 16
 forex, 43

G

gadai efek, 62
 giro, 3, 7, 11, 23, 28,
 30, 31, 33-35, 39,
 41, 44

I

IDB, 12, 15, 16

ijarah, 29
 IMF, 12, 13
 inkaso, 17, 23, 41
 internet banking, 44
 investasi, 4-6, 11-15,
 22, 25, 38, 50,
 66-70

L

laba ditahan, 32, 52,
 61
 leasing, 2, 10, 15, 51,
 53
 lessee, 51-53
 lessor, 51-53
 letter of credit, 17, 23,
 28, 42
 likuiditas, 6, 7, 12, 54
 LKB, 1, 2, 3, 9, 33, 34
 LKBB, 1, 2, 3, 9, 33,
 34
 loanable funds, 7

M

mobile banking, 44
 modal ventura, 9, 10,
 53, 54
 moneter, 8, 13, 46, 65
 mudharabah, 29
 murabahah, 29, 63
 musharakah, 29

N

nonbank, 3, 56
 nondepositori, 3, 49

O

obligasi, 7, 13, 26, 50,
54, 61, 64, 66

P

pasar modal, 5, 10, 32,
33, 37, 64-67, 70

pasar uang, 5, 8, 10,
34, 46, 65, 66, 68

PBB, 15

pegadaian, 2, 10, 60,
61, 63, 64

pelaku ekonomi, 1, 5-
7

pelaku pasar, 1, 5, 66

pembiayaan konsu-
men, 2, 56

perusahaan asuransi,

2, 5, 10, 53, 54,

59, 66, 69

phone banking, 44

portofolio, 66, 67

R

reksadana, 10, 33, 66-
68

S

saham, 7, 27, 32, 50,
52, 54, 62-64, 66,

68

safe deposit box, 17,
23, 41

saving deposit, 33, 34

SMS banking, 44

supplier, 51

surplus, 1, 7, 65, 66

T

tabungan, 1, 3, 66, 7,
8, 11, 21-23, 25-
28, 30, 31, 33-35,
44, 49

time deposit, 33, 35

travellers cheque, 17,
23

U

UNICEF, 16

V

valas, 17, 23, 43

W

WHO, 16

Y

yayasan, 5, 66

